

**ASPEK KEPERCAYAAN DALAM SISTEM NGGADHUH SAPI  
DI DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOSONGO  
KABUPATEN BOYOLALI**



**Tesis**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**Syarifah Listyorini**

**B4B000205**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**September**

**2002**

**TESIS**

**ASPEK KEPERCAYAAN DALAM SISTEM NGGADHUH SAPI  
DI DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOSONGO  
KABUPATEN BOYOLALI**

**Disusun oleh**


**Syarifah Listyorini**

**B4B000205**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 September 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,


Pembimbing



Prof. IGN. Sugangga, S.H.

Ketua Program

Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, S.H.

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

September

2002

**MOTTO :**

“Pergunakanlah untuk mencapai tujuanmu, kesabaran dan sembahyang. Sesungguhnya Allah SWT selalu membantu orang-orang yang sabar“.

*( Surat Al-Baqarah ayat 153 )*

**Tesis ini kupersembahkan untuk :**

*Suamiku tercinta Wahid Nugroho Asri, S.H. dan  
anakku Safira El Ulya Wahid*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul "ASPEK KEPERCAYAAN DALAM SISTEM NGGADHUH SAPI DI DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI " ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Para ahli hukum, sering merenungkan tentang bagaimana proses pembuatan suatu peraturan atau undang-undang itu dan apakah peraturan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Atau bagaimanakah hukum yang telah dibuat oleh pemerintah itu dilaksanakan dalam praktek oleh masyarakat.

Kenyataannya, berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan non hukum. Contohnya sistem nggadhuh sapi yang telah diatur dalam UU No. 6 tahun 1967 ternyata masyarakat tidak melaksanakan. Mereka lebih memilih kebiasaan yang selama ini telah digunakan.

Selama mengikuti kuliah pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, penulis telah memperoleh bimbingan, pengalaman, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. IGN. Sugangga, S.H. selaku pembimbing tesis dan Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. R. Suharto, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Arief Hidayat, S.H., M.S. selaku Dosen Wali penulis di Universitas Diponegoro.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, khususnya buat Mbak Eni dan Pak Manto.
6. Slamet Ardjono, B.A. selaku Kepala Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.
7. Pemilik sapi dan penggadhuh sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang telah bersedia menjadi responden penulis.
8. Teman-teman di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, terutama buat *Umi-Andi, Mbak Yayuk, Nita*.
9. Bapakku H. Djumali Zaini, ibuku Hj. Siti Munirohtun, Bapak mertuaku H. Arkan Huda, S.Ag., dan seluruh keluargaku.
10. Suamiku Wahid Nugroho Asri, S.H. dan anakku Safira El Ulya Wahid.
11. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spiritual kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kesempurnaan tesis ini.

Boyolali, September 2002

Penulis,

Syarifah Listyorini

## ABSTRACT

Toward Idul Adha Holiday need of cow is getting rose to be sacrificed. Cows are many found in Boyolali regency. Many people take care of cows as cattle animal, in fact some of the cows are not their own but others who trust them to be taken care of. And the reward of their exertion/effort in taking care of the cows is when the cows are reproduced so the babies are divided into two parts for the cow owner and the breeder. Or by selling the cows then the profit is divided into two parts. Cooperation in economy aspect, especially in this cow breeding is called as cow nggadhuh (trust other to take care of breeding animal) system.

In the corporation implementation cow nggadhuh system is based on trust, they do not make bright agreement in front of village headman. The cow owner and the the cow breeder or penggadhuh (someone trusted) give priority of the trust and consider that making bright agreement precisely reduces the trust between them. Whereas, by making bright agreement contained some very detailed and banded articles will give law protection to both of them.

If there is a lawsuit or legal action, so both of them try to take the best solution or problem solving, that is deliberation or negotiation.

The thing that needs to obtain attention is human resource development, especially the cow breeder or penggadhuh in order to be able to take care the cows as optimally as possible by getting some directions from Cattle Official. Beside that, for obtaining law protection the corporation should be made in a form of bright agreement.

## ABSTRAK

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha kebutuhan akan ternak sapi semakin meningkat, guna dikurbankan. Ternak sapi banyak dijumpai di Kabupaten Boyolali. Banyak orang memelihara sapi, ternyata ada yang sapi itu bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain yang mempercayakan kepadanya untuk dipelihara. Adapun upah dari jerih payahnya memelihara sapi tersebut adalah apabila sapi berkembang biak maka anaknya dibagi dua antara pemilik sapi dengan pemeliharanya. Atau dengan jalan menjual sapi, kemudian keuntungan dibagi dua. Kerjasama dalam bidang ekonomi, khususnya dalam pemeliharaan sapi ini disebut dengan sistem nggadhuh sapi.

Dalam melaksanakan kerja sama sistem nggadhuh sapi berdasarkan kepercayaan, tidak membuat perjanjian secara terang dihadapan kepala desa. Pihak pemilik sapi dan pihak pemelihara sapi atau penggadhuh lebih mengutamakan kepercayaan dan menganggap bahwa pembuatan perjanjian secara terang justru mengurangi kepercayaan di antara mereka. Padahal seharusnya dengan dibuatnya perjanjian secara terang yang memuat beberapa klausul yang sangat terperinci dan mengikat akan memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

Jika sampai terjadi sengketa, maka para pihak berusaha menempuh cara penyelesaian yang terbaik yaitu dengan cara musyawarah atau negosiasi.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan sumber daya manusia, khususnya penggadhuh untuk dapat memelihara sapi seoptimal mungkin dengan mendapatkan penyuluhan dari Dinas Peternakan. Disamping itu, guna mendapatkan perlindungan hukum sebaiknya kerja sama tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian secara terang.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL   | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN  | ii   |
| HALAMAN MOTTO   | iii  |
| KATA PENGANTAR  | iv   |
| ABSTRAK   | vi   |
| DAFTAR ISI  | viii |
| <br>  |      |
| BAB I : PENDAHULUAN   |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                     | 1    |
| B. Pembatasan Masalah .....   | 4    |
| C. Perumusan Masalah .....  | 5    |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 6    |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 7    |
| F. Sistematika Penulisan .....                                      | 7    |
| <br>  |      |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA   |      |
| A. Pengertian Kepercayaan Dalam Sistem Nggadhuh<br>Sapi .....       | 11   |
| B. Pengertian Sistem Nggadhuh sapi .....                            | 14   |
| C. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya .....                  | 30   |
| D. Tinjauan Terhadap Perjanjian/Perikatan Dalam<br>Hukum Adat ..... | 43   |
| E. Pengertian Perbuatan Secara Terang .....                         | 49   |
| <br>  |      |
| BAB III : METODE PENELITIAN   |      |
| A. Metode Pendekatan .....  | 52   |
| B. Spesifikasi Penelitian .....                                     | 52   |
| C. Populasi Dan Teknik Sampling .....                               | 53   |
| D. Tehnik Pengumpulan Data .....                                    | 54   |
| E. Metode Analisa Data .....  | 55   |
| F. Teknik Penyajian Data .....                                      | 56   |

|  |         |
|--|---------|
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |         |
| A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....  | 57      |
| B. Sistem Nggadhuh Sapi Di Desa Kragilan<br>Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ..... | 65      |
| C. Kepercayaan Dalam Sistem Nggadhuh Sapi .....  | 76      |
| D. Faktor-faktor Yang Mendukung Kepercayaan<br>Diantara Para Pihak .....                 | 82      |
| a. Faktor Secara Tidak Langsung .....  | 82      |
| b. Faktor secara Langsung .....  | 87      |
| E. Permasalahan Dalam Sistem Nggadhuh Sapi Dan<br>Upaya Pemecahannya .....               | 89      |
| a. Permasalahan Umum .....   | 89      |
| b. Permasalahan Khusus .....   | 94      |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |         |
| A. Kesimpulan .....  | 99      |
| B. Saran .....   | 103     |
| <br>RINGKASAN .....  | <br>105 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 107     |
| LAMPIRAN   |         |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1422 Hijriah, banyak hewan ternak sapi dan kambing yang dibutuhkan guna dikurbankan. Peningkatan kebutuhan akan hewan ternak tersebut, khususnya sapi dapat dibeli atau dipenuhi di Kabupaten Boyolali.

Kabupaten Boyolali memang sebagai salah satu penghasil hewan ternak sapi, disamping untuk diambil dagingnya juga diambil susunya. Tak mengherankan apabila Kabupaten Boyolali terkenal sebagai kota susu.

Dalam pemeliharaan hewan ternak sapi, banyak penduduk Kabupaten Boyolali yang memeliharanya, salah satunya terdapat di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, tetapi sapi itu bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain yang mempercayakannya kepadanya. Adapun sebagai upah dari jerih payahnya memelihara ternak tersebut adalah apabila sapi tersebut berkembang biak maka anaknya akan dibagi dua antara pemilik dan yang memeliharanya.

Kerjasama dalam bidang perekonomian tersebut, khususnya dalam pemeliharaan ternak sapi ini biasanya

disebut dengan sistem nggadhuh ternak, tepatnya sistem nggadhuh sapi.

Nggadhuh sapi termasuk dalam lingkup hukum adat. Sedangkan hukum adat berlaku, oleh Soerjono Soekanto pada hakekatnya juga diartikan sebagai hukum kebiasaan yang mempunyai syarat yang bersifat materiil yaitu adanya sikap tindak atau peri kelakuan ajeg. Sedangkan syarat psikologis yaitu adanya keyakinan atau kesadaran akan berkewajiban hukum: Hal ini adalah sesuai dengan tujuan hukum menurut pandangan Van Apeldoorn yaitu "Het recht wil den Vrede".<sup>1</sup>

Materi nggadhuh sapi sendiri termasuk dalam ruang lingkup hukum perhutangan adat. Adapun yang dimaksud dengan hukum perhutangan adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis yang menguasai hak-hak atas benda, selain dari pada tanah, dan perpindahan dari pada hak-hak itu, serta mengenai jasa-jasa.<sup>2</sup>

Sedangkan yang termasuk didalam ruang lingkup hukum perhutangan adat seluruhnya meliputi :

1. Hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan yang berlainan, ternak, benda-benda.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 24.

<sup>2</sup> Sunaryo, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Adat II*, UNS, 1988, h. 76.

2. Perbuatan kredit, tolong-menolong antara satu sama lainnya dan bertimbal balik (Crediet Handeling, Onderling En Wederkerig Hulpetoon).
3. Perkumpulan-perkumpulan.
4. Perbuatan kredit perseorangan (Individuele Crediethandelingen).
5. Perbuatan yang merugikan penagih-penagih hutang.
6. Alat pengikat, tanda yang kelihatan (Het Bindmiddel, Het Zichtbare Teken).<sup>3</sup>

Nggadhuh sapi termasuk dalam hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan yang berlainan, ternak, benda-benda. Dalam nggadhuh sapi ini, antara pihak pemilik sapi dengan pihak pemelihara sapi dalam melakukan nggadhuh sapi berdasarkan kepercayaan, tidak mempergunakan perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Kepala Desa. Perbuatan ini disebut perbuatan yang tidak terang. Sedangkan perbuatan secara terang adalah membuat perjanjian dihadapan Kepala Desa secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Memang akar dari nggadhuh sapi adalah hukum adat, tetapi perkembangan zaman sekarang ini lebih menuntut untuk dilakukan perjanjian secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak disertai dengan sanksinya

---

<sup>3</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h. 115.

guna menghindari hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan rasa aman. Kepercayaan antara para pihak itulah yang lebih diutamakan.

Padahal pihak pemilik dan pihak pemelihara ternak itu banyak yang telah melek hukum, dalam pengertian mengetahui adanya hukum tertulis dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Berangkat dari pemikiran inilah maka penelitian tesis dengan judul "Aspek Kepercayaan Dalam Sistem Nggadhuh Sapi Di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali" ini disusun.

#### B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pokok masalah, sehingga akan mendukung permasalahan yang akan penulis teliti dengan pembatasan secara sistematis, serta mengingat terbatasnya waktu, biaya, kemampuan yang penulis miliki.

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai aspek kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali hanya untuk sapi lokal atau sapi putih.

### C. Perumusan Masalah

Sebelum merumuskan suatu masalah, terlebih dahulu perlu dimengerti arti dari masalah itu sendiri. Menurut pendapat Winarno Surahmad, masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.<sup>4</sup> Didalam suatu penelitian, perumusan masalah sangatlah penting karena dapat memberi arah dalam membahas pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memberi petunjuk atau pedoman bagi peneliti di dalam melakukan penelitian. Kemudian penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Bertitik tolak dari arti masalah tersebut, serta sesuai dengan pembatasan masalah dan juga dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ?
2. Mengapa pihak pemilik sapi dan pihak pemelihara sapi dalam sistem nggadhuh sapi hanya mendasarkan pada "kepercayaan" dan tidak mempergunakan perjanjian secara terang ?

---

<sup>4</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, h. 34.

3. Faktor-faktor apa yang mendukung tumbuhnya kepercayaan di antara para pihak ?
4. Bagaimanakah jika terjadi sengketa antara pihak pemilik sapi dengan pihak pemelihara sapi dan bagaimana upaya pemecahannya ?

#### D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan untuk memberi petunjuk, tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto : "Tujuan Penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut".<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui penyebab pihak pemilik sapi dan pihak pemelihara sapi dalam sistem nggadhuh sapi hanya mendasarkan pada kepercayaan dan tidak mempergunakan perjanjian secara terang.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 10.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung tumbuhnya kepercayaan di antara para pihak.
4. Untuk mengetahui sengketa dalam sistem nggadhuh sapi dan upaya pemecahannya.

#### E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian selain ditentukan oleh metodologi juga akan ditentukan oleh manfaat yang akan diperoleh. Suatu penelitian dianggap berharga apabila mempunyai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berharga bagi para pihak (pemilik sapi dan pemelihara sapi) agar segala kekurangan yang terjadi dalam praktek dapat diantisipasi lebih dini di kemudian hari.

##### 2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa atau instansi terkait yang ingin mengetahui mengenai hukum adat.

#### F. Sistematika Penulisan

Data yang terkumpul kemudian disesuaikan dengan rencana pengelolaannya dengan cara menyusun ke dalam

kelompok-kelompok seperti dalam kerangka penelitian.

Adapun kerangka penelitian tersebut sebagai berikut :

**BAB I** : Berisi Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian tesis, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Diuraikan tentang Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan uraian teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas dan penulisan tinjauan pustaka meliputi : pengertian kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi, pengertian nggadhuh sapi, pengertian perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian atau perikatan adat, pengertian perbuatan secara terang.

**BAB III** : Berisi uraian tentang Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini. Adapun hal-hal yang akan dijelaskan sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik

pengumpulan data, metode analisa data, teknik penyajian data.

**BAB IV : Berisi mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam Bab IV ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang berisi uraian tentang fakta-fakta atau data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Penjelasannya meliputi : deskripsi umum lokasi penelitian, sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi, faktor-faktor yang mendukung tumbuhnya kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi, permasalahan dalam sistem nggadhuh sapi dan upaya pemecahannya, analisa data.

**BAB V : Berisi Penutup**

Isi dari bab ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan. Disamping itu penulis mencoba memberikan masukan atau saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pihak yang berkepentingan

Selanjutnya penulis juga melampirkan :

- Daftar pertanyaan

Digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

- Daftar Pustaka

Semua buku atau karangan yang menjadi sumber penyusunan tesis ini ditulis lengkap, terutama yang menjadi sumber acuan kutipan dalam teks tesis. Daftar pustaka tersebut akan membantu pembaca untuk mencocokkan keterangan atau kutipan yang terdapat dalam tesis.

- Dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kepercayaan Dalam Sistem Nggadhuh Sapi

Konsep “kepercayaan” dalam tulisan ini diartikan sebagai “kepercayaan pribadi”, yang tergantung pada keakraban dan interaksi para pihak. Kepercayaan ini berisi harapan-harapan yang dimiliki oleh aktor-aktor sosial terhadap satu sama lain. Kepercayaan ini dapat dilihat dari perilaku orang yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, kepercayaan berasal dari kata dasar percaya, yaitu menganggap benar, yakin, menganggap pasti, mengharapkan benar, beriman, mengakui kebenaran.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu adalah :

1. mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata; ... kepada ceritanya; ... akan kabar itu;
2. menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada; ... kepada barang gaib;

---

<sup>6</sup> Jujun Suria Sumantri, *Ilmu Dalami Frespektif*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Malaysia, 1993, h. 81-82.

<sup>7</sup> Hari Mukti Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Nusa Indah, Jakarta, 1975, h. 90.

3. menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur (tidak jahat dsb);
4. Yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapannya).

Mempercayai ;

1. menganggap benar atau nyata; mengakui banar atau nyata;
2. mengharapkan benar atau memastikan (bahwa akan dapat memenuhi harapannya).

Mempercayakan ;

menyerahkan dengan sepenuhnya kepercayaan (supaya dijaga, diurus); mengamanatkan;

Kepercayaan;

1. anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau nyata-nyata
2. sesuatu yang dipercayai
3. harapan dan keyakinan
4. orang yang dipercaya (diserahi sesuatu)
5. sebutan bagi sistem religi yang tidak termasuk salah satu di kelima agama yang resmi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 123.

Berdasarkan wawancara dengan Sugangga dikatakan bahwa kepercayaan itu dalam pepatah adat disebutkan sebagai "Saya pegang kata-katamu", yang artinya bahwa perkataan seseorang itu merupakan dasar dari kepercayaan. Apabila perkataannya berbeda dengan perbuatannya maka orang tersebut sudah tidak dapat dipercaya.<sup>9</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang dimaksudkan dalam sistem nggaduh sapi ini adalah kepercayaan pribadi antara pemilik sapi yang memiliki harapan dan keyakinan untuk menggaduhkan sapinya kepada pihak lain yaitu pihak pemelihara sapi atau penggaduh sebagai orang yang dipercayainya dan ia berusaha menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya.

Kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik sapi kepada pihak pemelihara sapi atau sebaliknya merupakan tali pengikat perjanjian tidak terang yang telah mereka lakukan.

Perjanjian secara terang sebagai hukum yang mestinya diadakan oleh para pihak ternyata ditinggalkan. Pembuatan perjanjian secara terang justru dianggap mengurangi kepercayaan para pihak.

---

<sup>9</sup> Sugangga, *Wawancara Pribadi*, Ketua Program Magister Kenotariatan Undip, 4 April 2002.

Seharusnya sistem nggadhuh sapi dibuat dengan perjanjian secara terang dihadapan kepala desa dengan dihadiri saksi-saksi. Kenyataannya para pihak dalam sistem nggadhuh sapi lebih mengutamakan kepercayaan dan meninggalkan perjanjian secara terang. Mereka tidak membuat perjanjian dihadapan kepala desa dan tidak menghadirkan saksi-saksi.

Sehingga dalam sistem nggadhuh sapi ini, tidak direncanakan secara detail dan rasional atas dasar perjanjian secara terang. Para pihak lebih percaya kepada adanya saling pengertian dan kejujuran. Sengketa cenderung diselesaikan dengan cara berunding, berdasarkan "take and give", tanpa perantara orang lain.

Dengan cara memahami kewajiban masing-masing, maka sengketa yang dikhawatirkan terjadi dapat dihindarkan. Lagi pula jika terjadi suatu perselisihan diantara para pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

#### B. Pengertian Sistem Nggadhuh Sapi

Menurut Ter Haar, sistem nggadhuh sapi termasuk dalam ruang lingkup hukum perhutangan adat. Hukum perhutangan adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis yang menguasai hak-hak atas benda-benda, selain daripada tanah, dan perpindahan dari hak-hak itu,

serta hukum mengenai jasa-jasa. Hukum perhutangan adat atau schuldenrecht meliputi :

- a. Hak-hak atas rumah-rumah, tumbuh-tumbuhan yang tertanam, ternak, benda-benda.
- b. Perbuatan kredit, tolong-menolong antara satu sama lain dan berimbang-balik (Crediet Handeling, Ondering En Wederkerig Hubpbeeton).
- c. Perkumpulan-perkumpulan
- d. Perbuatan-perbuatan kredit perseorangan (Individuele Crediethandelingen).
- e. Merugikan penagih-penagih hutang
- f. Alat pengikat, tanda yang kelihatan (Het Bindmiddel, Het Zichtbare Teken).<sup>10</sup>

Sistem nggadhuh sapi termasuk dalam hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan yang tertanam, ternak, benda-benda.

Mengenai hak-hak atas benda-benda sering disebut sebagai hak milik, hak milik atas rumah-rumah dan atas tumbuh-tumbuhan tertanam pada dasarnya terpisah dari hak atas tanah, dimana benda-benda itu berada. Istilah numpang menunjukkan bahwa orang itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan tanah walaupun rumahnya berada diatas

---

<sup>10</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta 1999, h. 115.

sebidang tanah pekarangan. Pohon buah-buahan dapat dijual dan digadaikan sendiri-sendiri. Akan tetapi pemisahan prinsipil diantara hak atas tanah, rumah-rumah, tumbuh-tumbuhan disatu pihak dan atas tanah dilain pihak ada juga pembatasan-pembatasannya. Pertama, bila ada perjanjian-perjanjian mengenai pekarangan maka dalam prakteknya selalu termasuk juga rumah-rumah dan tanaman-tanaman yang ada diatasnya. Dengan demikian rumah-rumah dan tanaman-tanaman bersama pekarangannya adalah dapat menjadi obyek dari perjanjian jual. Tetapi ada kemungkinan bahwa rumah-rumah dan tanaman-tanaman tersebut diperdagangkan terlepas dari tanahnya. Namun apabila mengenai rumah yang diperdagangkan terlepas dari pada tanah yang bersangkutan haruslah rumah yang dapat dipindahkan. Lain halnya adalah rumah yang dibikin daripada batu yang bersifat permanen dan menurut sifatnya memang tidak dapat dipindahkan. Dalam hal terakhir ini didalam hukum adat dikenal istilah "adol ngebregi" dengan maksud untuk tetap diam disitu. Sedangkan menurut rumah yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dikenal istilah "adol bedol" dengan maksud agar setelah dijual segera dipindahkan dari tanahnya. Kedua, hak atas pohon-pohon terkadang membawa serta hak atas tanah. Misalnya seseorang yang menanam pohon buah-buahan ditanah

pertanian yang baru saja dibuka, maka hak atas pohon-pohon tersebut akan diikuti dengan hak atas tanah dimana pohon-pohon tersebut ditanam. Dalam hal ini hak atas tanah mengikuti hak atas tumbuh-tumbuhan yang lebih dari satu tahun umurnya.

Milik ternak terkadang terikat pada aturan-aturan tersendiri mengenai menyembelihnya dan memindahkannya tangan, tapi tidak sedemikian sehingga hak atas ternak itu tidak dapat disebut hak milik. Di beberapa daerah, ialah di daerah Batak, terdapatlah karena adanya paruh hasil peliharaan (delwinning), banyak milik paruhan (delbezeit) atas ternak : seseorang oleh karenanya adalah pemilik atas misalnya seperempat lembu.

Paruh laba (deelwinning). Kerjasama berbentuk serupa itu terdapat diseluruh Nusantara mengenai ternak. Pemilik ternak, karena sesuatu sebab, menyerahkan ternaknya ke tangan orang lain yang memeliharanya dan memungut bersama-sama si pemilik masing-masing separuhnya dari hasil atau tambahnya harga dari pada hewan yang diserahkan itu. Perjanjian sedemikian itu dalam bahasa Belanda disebut "deelwinning van vee". Dengan sangat banyak cara sedemikian itu maka sapi-sapi dan kerbau-kerbau diserahkan orang lain dan diperhasilkan, anak-anaknya dibagi menurut urutan tertentu antara si pamaruh laba dan si

pemilik ternak, atau anak-anaknya dijual dan pendapatannya dibagi, atau hewannya sendiri pada permulaan perjanjian ditetapkan harganya kemudian dijualnya dan kelebihan harganya dibagi, atau pada akhirnya, anak-anaknya tetap dalamimbangan tertentu menjadi milik bersama (milik paruhan) daripada si pemilik induk dan si pemelihara hewan-hewan itu. Maka dimana-mana karena seringnya dijatuhkan keputusan-keputusan sudah timbul aturan-aturan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua pihak. Bilamana hewannya mati ditangan pamaruh laba, maka dialah yang memikul tanggung jawabnya tentang kerugiannya, bila ia lalai dalam pemeliharaannya dan matinya hewan itu disebabkan karena kelalaiannya itu. Bilamana hewannya diambil kembali oleh pemiliknya sebelum beranak, pada hal si pamaruh laba tidak menyebabkan pengambilan kembali itu, maka dia, pemilik, harus mengembalikan segala biaya yang telah diperuntukkan pemeliharaan hewan itu, kecuali bila si pamaruh laba sampai saat itu sudah memungut hasil dari tenaga hewan itu, persetujuan-persetujuan beraneka warna pada umumnya tiap-tiap kali membubuhi corak setempat atau corak perseorangan pada perjanjian ini. Istilah-istilah pribumi untuk itu terkadang sama dengan istilah-istilah untuk paruh hasil tanam. Tidak hanya ternak besar, melainkan juga kambing, ayam, dan itik

dipelihara dan diperhasilkan dalam kerjasama satu sama lain secara demikian.

Sementara itu menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* sistem *nggadhuh sapi* termasuk dalam ruang lingkup hukum hutang piutang.<sup>11</sup> Dalam hukum adat hutang piutang tidak hanya meliputi ataupun mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut masalah-masalah kredit perseorangan saja, tetapi juga masalah-masalah yang menyangkut :

- a. Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
- b. Sumbang-menyumbang, sambat-sinambat, tolong-menolong.
- c. Panjer.

Mengenai hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang :

Pertama-tama harus ditegaskan, bahwa perbedaan prinsipil antara hak ini dengan hak-hak atas tanah adalah, bahwa terhadap hak ini berlaku terutama hak milik perseorangannya sedangkan pada hak atas tanah hak persekutuanlah yang lebih diutamakan.

---

<sup>11</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, h. 217.

Terhadap ketentuan ini memang terdapat pengecualian di beberapa daerah, seperti misalnya di :

1. Kalimantan, pada beberapa suku Dayak (seperti Maayan Siung) harta pusaka tidak boleh diwariskan kepada orang luar bukan anggota persekutuan, juga tidak boleh dibawa ke luar desa.
2. Di Bali didaerah Tnganan Pagringsingan terhadap semua milik warga persekutuan (ternak, peralatan rumah, unggas) berlaku sepenuhnya hak persekutuan, sedangkan di beberapa desa lainnya untuk kepentingan persekutuan, desa dapat meminta penyerahan ternak dan barang-barang lainnya tanpa ganti rugi.

Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya, bahwa seseorang dapat memiliki rumah atau/dan pohon-pohonan di atas pekarangan milik orang lain.

Terhadap prinsip ini terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut :

1. Dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada disitu.

Obyek transaksi (transaksi jual) dalam hal ini jadinya pekarangan rumah dan tumbuh-tumbuhan. Transaksi jual demikian ini disebut "adol ngebregi".

2. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.

Contohnya adalah sebagai berikut :

" A menanam pohon-pohon di tanah yang ia telah buka. Setelah mengambil hasilnya, ia meninggalkan tanah dan pohon-pohon itu. A masih mempunyai hak atas pohon-pohon yang ia tanam itu, akan tetapi tanahnya lazimnya kembali pada hak ulayat persekutuan. Tetapi di beberapa tempat A dianggap pula masih memiliki atas bidang tanah yang ditutup oleh daun-daunan pohon-pohonan yang ia tanam itu. Dan kalau pohon yang ia tanam itu jarak di antaranya sangat kecil, sehingga tanah diantara pohon-pohon itu tidak berarti lagi bagi orang lain, maka pemilik pohon-pohon itu dianggap pula menjadi pemilik tanahnya".

Jadi dalam hal ini hak tanah mengikuti hak tumbuh-tumbuhan.

3. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada disitu, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang dibuat dari bambu atau kayu.

Hak milik atas tumbuh-tumbuhan dapat pula digadaikan (misalnya pohon-pohon jeruk dan lain-lain, pohon buah-buahan).

Apabila pohon-pohon buah-buahan itu digadaikan, maka si pemegang gadai memiliki kuasa/hak penuh untuk memetik buah-buahan dari pohon-pohon tersebut untuk dimilikinya. Hak petik buah-buahan ada pada si pemegang gadai serta pemilik/si penggadai pohon buah-buahan harus mengizinkan si pemegang gadai untuk masuk ke kebunnya guna memetik buah-buahan yang bersangkutan.

Dan apabila penggadai melarang si penggadai untuk melakukan ini, maka si penggadai dapat menuntut diakhirinya transaksi serta minta tebusannya.

Menggadaikan pohon-pohon jeruk ini di daerah Garut (Cisurupan, Sadang) disebut "tandon buwah".

Di kabupaten-kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purwakarta, Wonosobo, Kebumen, ada didapat penggadaian pohon-pohon kelapa disebut "ngadeake".

Hak milik atas ternak kadang-kadang terikat oleh peraturan-peraturan khusus tentang memotongnya dan menjualnya, tetapi dengan ikatan yang sedemikian ini tidaklah berarti, bahwa hak milik atas ternak itu tidak ada.

Khusus di Tapanuli terdapat apa yang disebut milik sebagian (delbezit) daripada ternak, misalnya memiliki  $\frac{1}{4}$  kerbau.

Ini disebabkan karena didaerah tersebut ada kebiasaan ternak disuruh memelihara oleh orang lain dengan perjanjian kelak apabila sudah dijual hasil penjualannya akan dibagi. Kalau imbangan pembagian itu 1:3, maka ini berarti ada pihak yang memiliki  $\frac{1}{4}$  ternak dan ada pihak lain yang memiliki  $\frac{3}{4}$  ternak.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa pemilik ternak (kerbau, sapi, kambing, atau ayam) kadang-kadang membiarkan ternaknya dipelihara oleh orang lain dengan suatu perjanjian, bahwa yang memelihara itu akan berhak atas sebagian daripada anak-anak ternak yang nantinya akan dilahirkan.

Menyuruh orang lain memelihara ternaknya itu disebut "titipake", "nggaduhake" (Jawa), "nggadhuuhkeun" atau "ngabubuwarakeun" (Pasundan), sedangkan perjanjian tentang pembagian anak-anak ternak dikemudian hari itu disebut "janji maro", "janji mertelu" (Jawa), "nengah", "maparo" atau "jejuron" (Pasundan).

Pemelihara ternak wajib menanggung sendiri ongkos-ongkos pemeliharaannya, ini sebagai imbangan ia memperoleh hak sebagian dari anak-anak ternak yang kemudian lahir. Apabila ternyata si pemelihara tidak melakukan tugasnya

(memelihara) sebagaimana mestinya, maka pemilik ternak berhak mengambil kembali ternaknya, tanpa diwajibkan memberi ganti rugi kepada si pemelihara.

Hasil penelitian tentang Hukum Perdata Adat yang dilakukan Pengadilan Negeri Salatiga pada tahun 1972 menyatakan bahwa sistem nggaduh sapi termasuk dalam perjanjian penitipan ternak.<sup>12</sup> Dikatakan bahwa perjanjian menitipkan ternak pada orang lain disebut dengan istilah "nggaduh" atau "nggaduh".

Adapun ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap ternak itu beranak, maka anaknya dibagi 2 (dua) antara pemilik dan penggaduh disebut dengan istilah "maro anak".

Tetapi kalau menggaduhnya sejak kecil, maka ada keistimewaannya yaitu jika beranak pertama, maka itu hak penggaduh.

2. Kalau tidak beranak, baik jantan atau majer, maka pembagiannya dinilai dengan uang, yang keuntungannya (harga sekarang dikurangi harga pada waktu dititipkan) dibagi 2 (dua), yang disebut dengan istilah "maro bati".

---

<sup>12</sup> ....., *Laporan Hasil Research Tentang Hukum Perdata Adat Pengadilan Negeri Salatiga, 1972*, h. 97.

3. Kalau tidak untung, bahkan mungkin rugi, maka penggaduh diberi upah/persen atas dasar "tepo seliro" (kebijaksanaan).

Ternak yang digaduhkan ialah sapi, kerbau, kambing, juga iwen seperti ayam, itik, bahkan terwelu, sedang kuda ada juga walaupun ini jarang-jarang.

Ada pula di beberapa daerah/desa yang menggaduhkan dari Dinas Kehewan.

Dan untuk menggaduhkan ini berlaku ketentuan yang berbeda dengan ketentuan lazim yang berlaku, yaitu :

1. Kalau sampai beranak dua semua betina, maka babonnya untuk penggaduh sedang 2 (dua) ekor anaknya tersebut untuk Dinas Kehewan.
2. Kalau beranak jantan, anaknya dibagi dengan pihak penggaduh.
3. Kalau sampai tak beranak, maka penggaduh diberi ganti rugi/upah menurut keadaan.

Adapun resiko dari pada perjanjian penitipan ternak kalau ternak itu mati karena penyakit atau karena kecelakaan, lazim menjadi tanggung jawab pemilik ternak tersebut.

Sedang kalau kesalahan ada pada pemelihara, karena misalnya kurang baik pemeliharaannya atau kurang hati-hati misalnya masuk jurang dan lain-lain maka lazimnya (yang

sudah terjadi) tidak dimintai ganti rugi, hanya pemilik ternak itu tidak akan menitipkan lagi ternaknya pada pengadhu yang kurang baik itu.

Di Dukuh Karangsalam, Desa Timpik Wilayah Kecamatan Susukan Kabupaten Salatiga pernah terjadi pengadhu dengan sengaja menyebabkan ternak yang dititipkan kepadanya itu mati, dan pemilik atas kerugian yang dideritanya itu menuntut ganti rugi, lalu pengadhu memberi ganti rugi kepada pemilik tersebut separoh dari harga ternak yang mati.

Hilman Hadikusumo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perekonomian Adat Indonesia menyatakan bahwa di kalangan masyarakat pedesaan tidak saja berlaku adat perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tetapi juga berlaku perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak dan usaha perikanan darat atau juga perikanan laut. Apa yang akan kita bicarakan ini adalah mengenai perjanjian bagi hasil ternak termasuk perikanan darat yang kebanyakan diusahakan oleh rakyat kecil secara sederhana.

Suatu perjanjian bagi hasil ternak, adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha perikanan (tambak, kolam, tebat) di perairan darat, dengan pihak penggarap, pemelihara, penggembala atau penangkap ikan, dengan sistem bagi hasil. Ternak yang

dimaksud ialah seperti ternak kerbau, sapi, kambing, unggas, tempat perikanan dan bibitnya, disediakan oleh pemiliknya dan diserahkan pemeliharaannya kepada pekerja sebagai penggarap atau pemeliharanya, kemudian dari keuntungan dibagi antara dua pihak.<sup>13</sup>

Dengan demikian sesungguhnya perjanjian bagi hasil itu tidak ubahnya sebagaimana "Aqad Qiradh" dalam Islam, yaitu pihak yang satu memberikan modal kepada pihak yang lain yang mengusahakan modal itu, kemudian keuntungannya dibagi antara mereka menurut kesepakatan. Sistem usaha niaga seperti ini pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mudanya mengambil modal dari Siti khadijah, sewaktu beliau berdagang ke negeri Syam ( Siria ).

Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, yang disebut "maro anak" (bagi 2 (dua) anak) atau "mertelu anak" (bagi 3 (tiga) anak) atau "maro bati" (bagi laba dari perjanjian ternak), sedangkan ternak bibitnya tetap.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikatakan dalam Pasal 17 ayat (1) :

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 155.

“Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”.

Selanjutnya dikatakan bahwa ternak sebagai titipan itu tidak boleh kurang dari lima tahun, untuk ternak besar, bagi ternak hasil kecil jangka waktunya dapat diperpendek.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 17 ayat 2 yaitu :

“ Waktu tertentu termaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakkan atas dasar bagi hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek”.

Jika ternak titipan dengan bagi hasil tersebut dikembalikan, maka yang harus diberikan adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga dari keturunan ternak semula, seperti termuat dalam Pasal 17 ayat 3.

Sedangkan Pasal 17 ayat 4 menyatakan :

“Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai soal yang diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”.

Pasal 17 ayat 5 berbunyi :

“Pemerintah Daerah tingkat II dengan memperhatikan Pasal 5 dan Pasal 22 Undang-undang ini dapat mengadakan peraturan tentang soal sewa menyewa ternak didaerahnya dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri.

Penjelasan Pasal 17 Undang-undang No. 6 tahun 1967 :  
Keseluruhan Pasal 17 ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan bagi yang kurang mampu untuk memiliki ternak tanpa terjerat oleh tindakan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Ayat (2) dan ayat (3).

Ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Pemilik ternak hanya berhak menuntut untuk dikembalikan ternaknya yang digaduhkan beserta keturunannya setelah 5 (lima) tahun.
- b. Penggaduh dapat mengembalikan keturunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap saat ia mampu dan menghendaknya.

Pertimbangan ayat-ayat ini adalah ;

- a. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 5, yakni menghindari unsur pemerasan.

Bunyi pasal 5 adalah ;

“Pencegahan unsur pemerasan. Pemerintah berusaha mencegah perbuatan-perbuatan di bidang peternakan,

yang mengandung unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain”

- b. Dengan mengindahkan sub a diatas, namun yang mengurangi hasrat pemilik ternak untuk menggaduhkan.

Bagi hasil ternak dan persewaan ternak tersebut dalam pasal ini ditentukan atas dasar persetujuan dan perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan minimal yang tercantum dalam pasal ini.

### C. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya

Istilah perjanjian yang berasal dari bahasa Belanda “Overeenkomst” sering disamakan dengan istilah perikatan (Verbintenis). Sebenarnya perikatan adalah isi perjanjian, artinya dalam setiap perjanjian terdapat beberapa perikatan. Pembuat Undang-undang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mencoba memberikan perumusan tentang apa yang disebut perjanjian, tetapi ia sama sekali tidak menjelaskan kepada kita apa itu perikatan. Sementara itu penggunaan kata perikatan sebagai terjemahan dari kata Verbintenis belum merata. Sebagian sarjana masih ada yang menterjemahkan menjadi perutusan. Malahan ada yang menterjemahkan menjadi persetujuan.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian jual beli misalnya, maka penjual terikat untuk menyerahkan barang dan menjamin barang tersebut dari cacat tersembunyi, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harganya. Perkataan perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut oleh para ahli diartikan sebagai perbuatan hukum, karena hubungan yang tercipta dari perjanjian itu adalah hubungan hukum ( *Rechtbetking* ), sedangkan perkataan mengikatkan dirinya yang memberi kesan perjanjian itu hanya sepihak diterjemahkan juga dengan saling mengikatkan dirinya, karena disamping ada perjanjian sepihak ada juga perjanjian yang bersifat timbal balik.

Perlu diingat bahwa perikatan merupakan merupakan suatu pengertian hukum ( *Rechtbegrip* ), dan karenanya tidak ada wujudnya, sedangkan yang nampak, kalau ia berupa suatu perjanjian tertulis adalah perjanjiannya.<sup>14</sup> Adapun keterikatan para pihak yang tidak dengan perjanjian tertulis dinamakan keterikatan non hukum.<sup>15</sup> Definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya

---

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, 1992, h. 6.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, h. 37.

tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Menurut pendapat R. Setiawan definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh sarjana hukum perdata pada umumnya yang menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Wiryono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>17</sup>

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, h. 49.

<sup>17</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, h. 9.

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 78.

Lain halnya dengan pendapat Prof. R. Subekti, S.H. yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari :

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak handaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang undang-undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Ada sebelum orang mengadakan perjanjian maka tidak kalah penting dan boleh menjadi penentu sebelum terjadinya suatu perjanjian adalah adanya asas-asas dalam hukum perjanjian :

a. Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat sesuatu atau tidak perjanjian, bebas

untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas untuk menentukan isi perjanjian maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang
2. Perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang

Dari ketentuan di atas, dengan demikian asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, karena dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang

bersifat formal.<sup>19</sup> Dengan kata lain perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

c. Asas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>20</sup>

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Jadi, dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak

---

<sup>19</sup> A. Qhom Syamsudin M., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 20.

<sup>20</sup> Ibid, h. 19.

mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.<sup>21</sup>

Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>22</sup> Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi :

“Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.

Dalam hukum perjanjian, selain asas-asas perjanjian juga terdapat jenis-jenis perjanjian sebagai berikut :

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 20.

<sup>22</sup> A. Qhom Syamsudin M., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Eeserta Perjanjian*, Liberty, yogyakarta, 1985, h. 20.

salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik tak berwujud berupa hak.<sup>23</sup> Perbedaan ini punya arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b. Perjanjian Percuma dan Alas Hak Yang Membebani

Perjanjian Percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya. Sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.<sup>24</sup>

c. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas misalnya jual beli. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 86.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 87.

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.<sup>25</sup>

Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas karangannya.<sup>26</sup>

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 88.

<sup>26</sup> Ibid, h. 89.

sahnya perjanjian, yaitu perjanjian yang ditentukan undang-undang.

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku diantara mereka.

Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengalaminya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

a. Persetujuan kehendak para pihak

Artinya, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya, dan kemauan itu harus

dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena :

1. Paksaan/dwang
2. Kekhilafan/dwaling
3. Penipuan/bedrog

- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan
- Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian dan akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.
- c. Suatu hal tertentu
- Sebagai pokok perjanjian harus berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit ditentukan jenisnya atau dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, dimana hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat.

Syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.<sup>27</sup>

Berdasarkan batasan dan pengertian tersebut, maka masyarakat bebas menentukan dan memilih pihak lain dalam melakukan perikatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan usaha agar lebih maju, lebih efisien dan lebih mendapatkan keuntungan kerjasama, terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada perikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja. Dengan perkataan lain kerjasama usaha merupakan hubungan

---

<sup>27</sup> Purwahid Patrik, *Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, h. 3.

kerjasama yang dilandasi oleh prinsip saling menunjang berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.

D. Tinjauan Terhadap Perjanjian/Perikatan Dalam Hukum Adat

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya “ Hukum Perekonomian Adat Indonesia “, perikatan menurut hukum adat adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang terjadi karena adanya perbuatan atau kesepakatan dalam bentuk persetujuan atau perjanjian karena adanya sesuatu kepentingan. Jadi adanya perikatan karena kesepakatan. Dalam hukum adat, perikatan dapat terjadi karena perbuatan sepihak atau karena kesepakatan 2 (dua) pihak. Karena adanya perbuatan atau kesepakatan menyebabkan timbulnya “perhutangan” perorangan atau sekelompok orang. Ter Haar menggunakan istilah “Crediethandelingen” (perbuatan kredit, perbuatan perhutangan atau kepercayaan), “Individuele Crediet Handelingen” atau perhutangan perorangan. Menurut hukum adat selain dari perhutangan perorangan terdapat pula perhutangan kebersamaan (communale credit handelingen). Antara keduanya dapat saling mengisi dan saling mempengaruhi, oleh karena perikatan menurut hukum adat tidak saja bersifat sosial ekonomi tetapi juga bersifat

sosial budaya. Begitu pula di antara kedua sifat itu terdapat tanda-tanda ikatan.<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Indonesia" membedakan antara hukum perjanjian dan hukum perikatan (lainnya). Perbedaan antara hukum perjanjian dengan hukum perikatan lainnya itu timbul, oleh karena di dalam hukum perikatan lainnya itu dibicarakan mengenai perikatan yang timbul tidak dari perjanjian, artinya adanya keterikatan bukan karena dijanjikan akan tetapi keterikatan yang timbul karena sikap tanduk (lain) tertentu.

a. Bentuk-bentuk dari perjanjian dalam masyarakat hukum adat adalah :

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.

2. Perjanjian Kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 55.

barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan, dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

### 3. Perjanjian Tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya.

### 4. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau ditanggung segala biaya kehidupannya sepenuhnya.

### 5. Perjanjian Pemegangan

Pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan, dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminakan itu sampai uang yang dipinjamkan dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menerima bunga hutang tersebut.

#### 6. Perjanjian Pemeliharaan

Isi perjanjian pemeliharaan adalah bahwa pihak yang satu, pemelihara menanggung nafkahnya pihak lain pemelihara, lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan, si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si pemelihara, dimana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak.

#### 7. Perjanjian Pertanggungan Kerabat

Ter Haar menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri.

#### 8. Perjanjian Serikat

Yaitu kerjasama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi.

#### 9. Transacties Waarbij Grond Betroken Is

Menurut Ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah

tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya.

b. Hukum Perikatan Lainnya

1. Perikatan Panjer

Perikatan panjer adalah perikatan yang timbul karena adanya panjer atau tanda jadi yang biasanya berwujud uang. Panjer ini muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misal jual beli) telah terjadi afspraak, dimana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai panjer atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.

2. Perikatan Tolong Menolong

Yaitu perikatan yang timbul karena dengan melakukan pekerjaan atau memberi bantuan tenaga dalam suatu pekerjaan, baik antara sanak saudara,

tetangga dan pada umumnya sesama anggota masyarakat, maka seolah-olah akan memperoleh atau diharapkan akan memperoleh balasan (atau kewajiban memberi balasan) dari pertolongan yang telah diberikan itu. Dengan demikian, adanya tolong menolong di antara dua pihak menimbulkan keterikatan di antara dua pihak itu, sedikit-dikitnya memberikan imbalan atas budi baik yang telah disumbangkan. Jelaslah bahwa tolong menolong yang digolongkan dalam perikatan, tidak bersumber pada perjanjian.

3. Perikatan untuk menyelenggarakan sesuatu yang diinginkan dengan menyerahkan suatu benda tertentu.

Yaitu perikatan yang timbul dengan adanya sedikit pemberian dan disertai dengan permohonan kepada seseorang, pemberian mana pada dasarnya meletakkan suatu perikatan antara para pihak maka terjadi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan benda itu. Jawaban dari permohonan itu dapat saja diberikan pada saat itu, atau pada masa yang akan datang yang mungkin disertai dengan pelaksanaannya ataupun tidak

melaksanakannya yang merupakan jawaban penolakan.<sup>29</sup>

#### E. Pengertian Perbuatan Secara Terang

Perjanjian supaya merupakan perbuatan hukum yang sah, artinya supaya berhak mendapat perlindungan hukum wajib dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan, maka perbuatan tersebut menjadi terang dan tidak gelap atau peteng (Jawa). Untuk bantuannya ini kepala persekutuan lazimnya menerima uang saksi atau pago-pago (Batak). Perbuatan ini disebut perbuatan secara terang.<sup>30</sup>

Apabila perjanjian tersebut dilakukan diluar pengetahuan kepala persekutuan, maka perjanjian tersebut tidak diakui oleh hukum adat dan oleh karenanya maka pihak ke tiga tidak terikat olehnya, perbuatan ini dianggap perbuatan yang tidak terang.

Pada umumnya untuk transaksi-transaksi ini dibuatkan suatu akta yang ditandatangani (cap jempol) oleh yang menyerahkan serta dibubuhi pula tanda tangan kepala persekutuan dan saksi-saksi. Akta ini adalah merupakan surat keterangan, merupakan suatu bukti.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 89.

<sup>30</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, h. 207.

Contoh transaksi adalah jual beli tanah atau rumah yang sering diikutsertakan kesaksian pamong desa, agar perbuatan jual itu menjadi terang. Selain dari pada itu dalam jual beli ternak besar, misalnya kerbau, sapi, kuda, juga diperlukan turut sertanya pamong desa, berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa ternak itu betul-betul milik si penjual. Surat keterangan ini sering disebut surat lulusan hewan, dan dapat diminta dengan cara membayar.<sup>31</sup> Surat lulusan hewan diserahkan kepada pembeli bersamasama dengan ternaknya setelah dilakukan pembayaran harganya. Setelah penyerahan ternak dan dilakukan pembayaran maka selesailah perjanjian jual beli dan semua resiko sudah beralih kepada pihak pembeli.

---

<sup>31</sup> Soenaryo, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, UNS, Solo, 1994, h. 102.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

Pelaksanaan penelitian membutuhkan metode penelitian yang dapat berjalan lebih rinci, terarah, dan sistematis. Sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan. Metode penelitian di dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisa data serta teknik penyajian data.

Berkaitan dengan arti pentingnya penelitian ilmiah guna menyusun karya ilmiah seperti tesis ini, Kartini Kartono berpendapat bahwa :

*“Sesuai dengan tujuan, penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”.*<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1980, h. 15.

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang digunakan penulis di antaranya adalah :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau Sosio Legal Approach. Disebut yuridis sosiologis karena selain menekankan pada aturan-aturan yang ada dalam ilmu hukum, juga menekankan pada praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat, khususnya yang melakukan sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis. Deskriptif maksudnya bahwa penelitian untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Sedangkan analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna pada aspek kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

### C. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik sapi dan pemelihara sapi atau penggadhuh yang pernah atau sedang melakukan sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Non Random Purposive Sampling, yaitu : teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Penentuan sampel harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Harus didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama.
2. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi harus dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Dengan berdasarkan pada teknik tersebut diatas dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa sampel dari seluruh populasi, dengan cara penelitian yang dilakukan di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari pemilik sapi dan pemelihara sapi yang pernah atau sedang melakukan sistem nggadhuh sapi.

Kemudian dari mereka tersebut diambil 30 (tiga puluh) responden.

Responden :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Pemilik sapi
4. Pemelihara sapi atau penggadhuh sapi.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis mencari data langsung di lapangan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, pemilik sapi, pemelihara sapi atau penggadhuh sapi, yang kesemuanya berlokasi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder, penulis mencari data dengan mentelaah buku-buku perpustakaan, yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu masalah aspek kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi .

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

### 2. Interview atau wawancara

Sutrisno Hadi berpendapat tentang interview atau wawancara sebagai berikut :

*“Interview merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar ”.*<sup>33</sup>

### E. Metode Analisa Data

Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretatif, yaitu data yang telah dikumpulkan, dideskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan menggunakan teori yang disusun dalam Bab II, untuk

---

<sup>33</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Researh II*, F. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, h. 136.

menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini.<sup>34</sup>

#### F. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada tesis ini mengenai aspek kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dilakukan melalui data primer dan data sekunder.

Data primer dilakukan melalui penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan analisa data serta pembahasan masalah, setelah data primer terkumpul seluruhnya, kemudian diadakan editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh tersebut apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

---

<sup>34</sup> Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 32.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak dan luas wilayah

Desa Kragilan secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. Desa ini terbagi atas 4 (empat) dusun yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) dukuh dengan batas-batas desanya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Metuk dan Desa Brajan

Sebelah Timur : Desa Mojolegi

Sebelah Selatan : Desa Siswodipuran, Desa Mojosongo, Desa Randusari

Sebelah Barat : Desa Karanggeneng

Luas wilayah Desa Kragilan keseluruhannya adalah 370,4930 ha, yang terdiri dari sawah seluas 139,465 ha; pekarangan seluas 122,455 ha, tegal seluas 106,673 ha; dan tanah-tanah yang lainnya seluas 1,900 ha.<sup>35</sup>

##### 2. Topografi dan Keadaan Tanah

Keadaan topografi Desa Kragilan secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) daerah, yaitu daerah dataran

---

<sup>35</sup> Data Monografi Desa Kragilan, Juli - Desember 2001, h. 1-2.

di sebelah timur dengan kemiringan antara 3-5 persen, dan daerah perbukitan di sebelah barat dengan kemiringan sekitar 40 persen. Kiblat kemiringannya adalah timur-barat.

Keadaan tanahnya sebenarnya merupakan tanah yang subur untuk usaha pertanian, akan tetapi karena kondisi pengairannya yang tidak merata maka tanah di desa ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tanah basah dan tanah kering. Dengan kondisi tanah seperti ini diversifikasi tanaman sangatlah kompleks, dan tanah telah dimanfaatkan secara optimum.

Pengairan di desa Kragilan didukung adanya sungai-sungai dan sumber-sumber mata air di daerah perbukitan. Sumber mata air ini juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air di rumah-rumah penduduk di bagian barat dengan dialirkan ke bak-bak pembagi yang ada di beberapa tempat.

### 3. Perhubungan

Jaringan jalan yang menghubungkan Desa Kragilan dengan kota Kecamatan dan kota Kabupaten berupa jalan aspal dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat. Jalan-jalan tersebut dihubungkan oleh 7 (tujuh) buah jembatan.

Adapun sarana angkutan umum yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah :

- a. Mini Bus (jurusan : Boyolali – Simo – Solo)
- b. Colt penumpang
- c. Truk (sebagai angkutan barang)

Sarana transportasi yang dimiliki oleh penduduk :

- a. Sepeda : 123 buah
- b. Sepeda motor : 152 buah
- c. Mobil : 7 buah
- d. Dokar : 2 buah
- e. Truk : 2 buah

#### 4. Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Kragilan 5.337 orang, terdiri dari 2.666 laki-laki dan 2.671 perempuan; yang terbagi dalam 1.325 KK.

Jumlah penduduk menurut usia adalah :

- a. Kelompok pendidikan :
  1. 00 – 03 Tahun : 375 orang
  2. 04 – 06 Tahun : 322 orang
  3. 07 – 12 Tahun : 612 orang
  4. 13 – 15 Tahun : 708 orang
  5. 16 – 18 Tahun : 780 orang
  6. 19 keatas : 2.500 orang

## b. Kelompok Tenaga Kerja :

1. 10 – 14 Tahun : 775 orang
2. 15 – 19 Tahun : 869 oarng
3. 20 – 26 Tahun : 685 orang
4. 27 – 40 Tahun : 776 orang
5. 41 – 56 Tahun : 760 orang
6. 57 keatas : 773 orang

## Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :

## a. Lulusan Pendidikan Umum :

1. Taman kanak-kanak : 129 orang
2. Sekolah Dasar : 708 orang
3. SMP/SLTA : 485 orang
4. SMA/SLTA : 373 orang
5. Akademi/D1 – D3 : 61 orang
6. Sarjana ( S1 – S3 ) : 80 orang

## b. Lulusan Pendidikan Khusus :

1. Pondok Pesantren : - orang
2. Madrasah : 30 orang
3. Pendidikan Keagamaan : - orang
4. Sekolah Luar Biasa : - orang
5. Kursus/Ketrampilan : 12 orang

## Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

## Karyawan :

Pegawai Negeri Sipil : 180 orang

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ABRI                | : 16 + 1 Kompi Brimob orang |
| Swasta              | : 280 orang                 |
| Wiraswasta/pedagang | : 12 orang                  |
| Tani                | : 285 orang                 |
| Pertukangan         | : 376 orang                 |
| Buruh Tani          | : 160 orang                 |
| Pensiunan           | : 50 orang                  |
| Nelayan             | : - orang                   |
| Pemulung            | : 16 orang                  |
| Jasa                | : - orang                   |

Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk :

Lahir :

Laki-laki : 16 orang

Perempuan : 17 orang

Jumlah : 33 orang

Mati :

Laki-laki : 6 orang

Perempuan : 13 orang

Jumlah : 19 orang

Datang :

Laki-laki : 14 orang

Perempuan : 15 orang

Jumlah : 29 orang

Pindah :

Laki-laki : - orang

Perempuan : 3 orang

Jumlah : 3 orang<sup>36</sup>

5. Agama , Adat Istiadat, Kesenian, Olah raga, Peternakan.

Penduduk Desa Kragilan mayoritas beragama Islam dengan jumlah 5.241 orang, sedangkan yang beragama Kristen 19 orang, Katholik 14 orang, Hindu 23 orang. Sarana peribadatan yang ada adalah mesjid 8 buah, musholla 16 buah.<sup>37</sup>

Kesenian yang ada di Desa Kragilan meliputi : orkes melayu, band, kosidah, wayang golek/kulit/orang.

Adat-istiadat yang masih berlaku di Desa Kragilan bersifat tradisional , seperti gotong royong, bersih desa, upacara selamatan (mitoni, nyadran, ngijing, dan lain-lain).

Kegiatan olah raga meliputi : sepak bola, bola volli , bulu tangkis, tenis meja, atletik, pencak silat, kempo, jantung sehat.

Di Desa Kragilan sebagian peternakan sudah diusahakan secara komersial, terutama peternakan sapi perah.

Macam ternak yang ada adalah : sapi perah, sapi lokal

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 3-5.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 3.

atau sapi putih, kerbau, kambing, kuda, ayam kampung, ayam ras, itik, angsa.

#### 6. Pertanian dan Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Kragilan dapat dibedakan menjadi :

- a. Tanah sawah : 1399,7150 ha
  - irigasi semi tehnis : 139,7150 ha
  - irigasi tadah hujan : 8,5000 ha
- b. Tanah kering :
  - pekarangan : 122,4550 ha
  - tegalan: : 106,6730 ha

#### 7. Jumlah Perangkat Desa :

- Kepala Urusan : 4 orang
- Kepala Dusun/Lingkungan : 4 orang
- Staf : - orang

#### 8. Pembinaan RT/RW :

- Jumlah RT : 31 unit
- Jumlah RW : 4 unit

#### 9. Jumlah Pelayanan Masyarakat :

- Pelayanan umum : 2 unit
- Pelayanan kependudukan : - unit
- Pelayanan legalisasi : - unit

#### 10. Pajak/Distribusi :

- Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )

Jumlah wajib pajak : 2.087 orang

Jumlah SPPT : 1989 orang

Jumlah Ketetapan : 28.718.706

11. Badan Perwakilan Desa ( BPD ) :

Jumlah anggota : 13 orang


12. Keamanan Desa/Kelurahan :

Jumlah Hansip : 40 orang

Jumlah Pos Kampling : 31 orang

Jumlah Peronda Kampung : 31 kelompok <sup>38</sup>

13. Struktur Organisasi Pemerintahan/Perangkat Desa.<sup>39</sup>



<sup>38</sup> *Ibid*, h. 5-7.

<sup>39</sup> Sugeng. *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Desa Kragilan, (Boyolali, 22 April 2002).

## B. Sistem Nggadhuh Sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kragilan yaitu Slamet Ardjono,<sup>40</sup> bahwa sistem nggadhuh sapi sebagai salah satu perekonomian adat yang dapat membawa nilai tambah bagi penduduk warga Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali telah ada sejak dahulu yaitu sejak beliau masih kecil, bahkan ada diantara warga masyarakat yang orang tuanya memiliki beberapa ekor sapi yang digadhuhkan kepada warga desa setempat.

Sedangkan pekerjaan dan pendidikan pemilik sapi yang melakukan nggadhuh sapi dan pemelihara sapi atau penggadhuh dapat diketahui melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1

### Pekerjaan

N = 30

| Pekerjaan      | Jumlah | %      |
|----------------|--------|--------|
| Petani         | 10     | 33,33% |
| Pedagang       | 2      | 6,67%  |
| Buruh          | 4      | 13,33% |
| Pegawai Negeri | 8      | 26,67% |

<sup>40</sup> Slamet Ardjono, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Kragilan, (Boyolali, 22 April 2002).

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Lain-lain | 6 | 20% |
|-----------|---|-----|

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa para pihak dalam sistem nggadhuh sapi yang paling banyak adalah petani yaitu sebesar 33,33%, kemudian pegawai negeri 26,67%, lain-lain 20%, buruh 13,33%, pedagang 6,67%. Hal ini karena kebanyakan petanilah yang paling banyak memanfaatkan jasa sapi untuk kegiatan sehari-hari disawah.

Tabel 2

Pendidikan

N = 30

| Pendidikan          | Jumlah | %      |
|---------------------|--------|--------|
| Tidak berpendidikan | 4      | 13,33% |
| SD                  | 6      | 20%    |
| SMP                 | 3      | 10%    |
| SMU                 | 14     | 46,67% |
| D3                  | 1      | 3,33%  |
| S1                  | 2      | 6,67%  |
| Lain-lain           | 0      | 0%     |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.*

Data kuantitatif di atas terlihat bahwa pendidikan responden yang paling banyak adalah SMU yaitu sebanyak

46,67%, kemudian SD 20%, tidak berpendidikan 13,33%, SMP 10%, S1 6,67%, D3 3,33%, sedangkan lain-lain 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah SMU, dan yang tidak berpendidikanpun masih ada.

Adapun jenis sistem nggadhuh sapi yang berlaku di Desa Kragilan adalah :

1. Sistem maro anak.

Dalam sistem ini pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada orang yang dipercayainya yaitu penggadhuh untuk memelihara sapinya dengan imbalan nanti apabila sapi tersebut sudah beranak, anaknya dibagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik sapi dan satu bagian yang lain untuk penggadhuh.

2. Sistem maro bathi.

Sapi keraman ini biasanya dibeli oleh pemilik dalam keadaan masih kurus atau masih kecil. Kemudian diserahkan kepada orang yang dipercayainya yaitu penggadhuh untuk digemukkan atau dibesarkan. Sistem ini tidak menunggu sapi tersebut berkembang biak, cukup kalau sudah besar atau gemuk, biasanya antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, kemudian diambil oleh pemilik untuk dijual, kemudian selisih harga jual dengan harga beli sapi tersebut merupakan

keuntungan bersama. Dan hasil ini dibagi 2 (dua), setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggadhuh. Kemudian dibelikan lagi sapi yang masih kurus atau kecil diserahkan lagi kepada penggadhuh untuk dijadikan gemuk atau besar, demikian seterusnya. Membagi keuntungan seperti ini disebut maro bathi.

### 3. Sistem maro pro sepuluh dan maro .

Sistem ini kalau diteliti dengan seksama sebenarnya merupakan sistem yang merupakan gabungan dari sistem no. 1 dan no. 2 tersebut diatas. Di sini pemilik sapi menyerahkan sapinya dalam keadaan kurus dan kecil atau bisa juga sapinya dalam keadaan hamil, kepada orang yang dipercayainya. Sapi tersebut dimaksudkan untuk dipelihara dan dikembang biakkan. Setelah sapi menjadi banyak, dan perjanjian akan diakhiri maka semua sapi induk dan anak-anaknya dijual. Harga jual sapi induk sepersepuluhnya diberikan kepada pemelihara sapinya, sisanya untuk pemilik sapi. Maka disini ada istilah pro sepuluh. Sedangkan harga jual anak-anak dari sapi induk itu dibagi dua antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi, ini biasa disebut maro.

Jenis sistem nggadhuh sapi tersebut dapat diketahui prosentasinya melalui tabel berikut ini :

Tabel 3  
Jenis Sistem Nggadhuh Sapi

N = 30

| Jenis                     | Jumlah | %      |
|---------------------------|--------|--------|
| Maro anak                 | 6      | 20%    |
| Maro bathi                | 22     | 73,33% |
| Maro pro sepuluh dan maro | 2      | 6,67%  |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.*

Dari tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa para pihak dalam melakukan sistem nggadhuh sapi paling banyak dengan jenis maro bathi yaitu sebanyak 73,33%, maro anak 20%, maro pro sepuluh dan maro 6,67%. Jenis maro bathi ini paling banyak dilakukan, sebab dipandang paling cepat untuk mendapatkan keuntungan.

Sedangkan jumlah sapi yang digadhuhkan dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 4  
Jumlah Sapi Yang digadhuhkan

N = 30

| Jumlah sapi yang digadhuhkan | Jumlah | % |
|------------------------------|--------|---|
|                              |        |   |

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| 1 sampai 5 ekor    | 29 | 96,67 % |
| 6 sampai 10 ekor   | 0  | 0 %     |
| 11 sampai 15 ekor  | 1  | 3,33 %  |
| lebih dari 15 ekor | 0  | 0 %     |

Sumber Data : Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sapi yang digaduhkan paling banyak antara 1 sampai 5 ekor, sedangkan yang menggaduhkan sapi 6 sampai 10 ekor 0 %, 11 sampai 15 ekor 3,33 %, lebih dari 15 ekor 0 %.

Dari data tersebut diatas, berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, dapat dianalisis, sebagaimana diketahui bahwa dalam usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok maka masyarakat Desa Kragilan sebagian besar dari penduduknya hidup dari pertanian. Disamping itu orang berusaha untuk mencari nilai tambah, yaitu melakukan usaha sampingan yang mendatangkan keuntungan dengan tidak perlu mengganggu pekerjaan pokok. Bagi petani, yang perlu untuk mengerjakan sawah misalnya mencangkul, membajak, maka secara tradisional adanya sapi sangat membantu menyelesaikan mengerjakan sawah, yaitu sebagai tenaga untuk membajak sawah. Disamping itu, tanaman dapat menghasilkan hasil yang bagus jika mendapat pupuk

yang cukup. Salah satu jenis pupuk adalah pupuk kandang. Hal ini dapat diperoleh dengan mudah, apabila petani mempunyai sapi. Apabila dia tidak memiliki sapi sendiri, maka jalan pintas yang sering ditempuh oleh petani yaitu dengan dengan cara memelihara sapi milik orang lain, atau biasa disebut nggadhuh sapi. Dengan sistem nggadhuh sapi petani penggadhuh mendapat keuntungan ganda, yaitu memperoleh pupuk, tenaga sapi untuk membajak, juga masih mendapatkan bagian sapi, apabila sapi yang dipelihara itu berkembang biak. Sebaliknya bagi pihak pemilik sapi dia merasa mendapat kepuasan yaitu dapat membantu pihak yang lain yang membutuhkan bantuannya. Di samping itu merasa mendapat untung pula apabila sapi yang digadhuhkan itu dapat berkembang biak, atau menjadi gemuk. Ternyata dengan berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat saling mencukupi kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah. Mereka saling membantu dan bersama-sama mendapat keuntungan.

Ditinjau dari sudut saling berinteraksi dengan saling memberikan keuntungan pada waktu mereka membutuhkan bantuan tersebut, maka sistem nggadhuh sapi ini dapat dimasukkan dalam bentuk perbuatan yang motifnya adalah tolong-menolong. Sedang kalau ditinjau dari bentuk-bentuk kerja sama dalam dunia ekonomi, bentuk ini sesuai dengan

Maatschap, yaitu kerja sama mencari untung, yang tidak merupakan badan hukum sendiri.

Selanjutnya apabila sistem nggadhuh sapi di atas ditinjau dari segi hukum, maka sistem nggadhuh sapi tersebut termasuk dalam perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum, haruslah berpokok pangkal pada pengertian dasar hukum yang meliputi lima unsur, yaitu : subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek hukum.

Pada sistem nggadhuh sapi yang dimaksudkan dengan subyek hukum yaitu pihak pemilik sapi dan pihak penggadhuh sapi.

Mengenai hak dan kewajiban di sini yaitu hak dan kewajiban dari pihak pemilik sapi serta hak dan kewajiban dari penggadhuh sapi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Slamet Ardjono dapat diketahui bahwa pada dasarnya hak dan kewajiban pemilik sapi maupun penggadhuh sapi sesuai dengan jenis sistem nggadhuh sapi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Ada tiga sistem yaitu :

1. Sistem maro anak.

Hak pemilik sapi adalah induk sapi dan setengah dari nilai anak-anak ternak yang digadhuhkan.

Sedangkan kewajiban dari pemilik sapi yaitu menyediakan sapi yang dijadikan induk tersebut.

Ada tiga macam hak dari pengaduh yaitu :

a. Berhak atas tenaga kerja sapi yang dipercayakan kepadanya tersebut, untuk membajak sawah atau ladangnya. Bagi petani adanya sapi ini dinilai sebagai tenaga besar yang sangat bermanfaat baginya yang dapat meringankan beban mencangkul, dan mempercepat selesainya pekerjaan persiapan tanam padi.

b. Hak atas pupuk kandang

Tanaman padi dan palawija dapat menghasilkan hasil yang memuaskan apabila memenuhi cara-cara bertani yang baik. Cara bertani yang baik, disamping bibitnya harus baik, pengairan cukup, tersedia obat-obat anti hama dan juga pupuk yang cukup, agar tanah tersebut menjadi subur. Jadi kebutuhan akan pupuk adalah merupakan faktor yang pokok. Salah satu dari jenis-jenis pupuk adalah pupuk kandang yang dapat diperoleh dari kotoran sapi. Bagi yang memelihara sapi, tidak perlu membeli pupuk kandang lagi, melainkan sudah mendapat dari sapi yang dipelihara.

c. Hak atas anak dari sapi yang dipelihara

Keuntungan ketiga yang merupakan hak dari penggadhuh adalah berhak atas setengah dari jumlah anak-anak yang dilahirkan dari sapi gadhuan tersebut.

Adapun kewajiban dari penggadhuh sapi adalah memelihara sapi tersebut sebaik-baiknya seperti halnya memelihara sapi miliknya sendiri.

2. Sistem maro bathi.

Maksud sistem ini adalah bahwa sapi tidak dikembangbiakkan, melainkan untuk dibesarkan atau digemukkan saja. Agar supaya cepat gemuk dan besar, maka sapi yang dikeramkan harus diberi makanan yang cukup dan tidak boleh untuk membajak. Di Desa Kragilan ada kebiasaan memberi makan sapi pada sore hari dengan bahan katul, rumput gajah, singkong, garam, yang dicampur air, biasanya disebut ngombor. Dalam waktu antara tiga sampai enam bulan biasanya sapi yang tadinya kurus sudah menjadi gemuk dan siap untuk dijual.

Hak dari pada pemilik sapi keraman yaitu apabila sapi dijual, biasanya sapi tersebut mempunyai harga jual yang tinggi. Disamping harga pokok sapi tersebut, pemilik mendapat setengah dari keuntungan. Sedangkan yang

dimaksud dengan keuntungan disini adalah selisih harga jual dengan harga pembelian ternak tersebut. Kewajibannya adalah menyediakan sapi. Sedangkan hak dari pada penggadhuh sapi adalah disamping mendapatkan pupuk kandang seperti diuraikan diatas, penggadhuh juga berhak setengah dari keuntungan tersebut. Adapun kewajiban penggadhuh adalah memelihara sapi sebaik-baiknya, agar cepat gemuk dan besar serta tidak boleh menggunakan sapi itu untuk membajak sawah.

3. Sistem maro pro sepuluh dan maro.

Sapi digadhuhkan tujuannya untuk dikembangkan dan juga dijadikan gemuk, besar, agar kalau nanti dijual harganya tinggi. Hak dari pemilik sapi yaitu kalau kerja sama akan diakhiri, maka seluruh sapi yang ada yaitu induk dan anak-anaknya dijual. Untuk induk sapi harga jual sapi sepersepuluhnya menjadi hak dari pemelihara sapi, sisanya menjadi hak pemilik sapi. Istilahnya maro pro sepuluh. Sedangkan untuk anak-anaknya harga jual dibagi dua untuk pemilik sapi dan pemelihara sapi, ini biasa disebut maro. Maka hak dari penggadhuh sapi atau pemelihara sapi adalah separuh harga jual anak-anak sapi dan pupuk kandangnya atau kotoran sapi.

Kewajiban dari pemilik sapi dan pemelihara sapi adalah sama seperti sistem yang terdahulu.

Peristiwa hukum, yang dimaksud dengan peristiwa hukum dalam nggadhuh sapi yaitu apabila sapi beranak, mati, hilang, menjadi besar, diambil kembali oleh pemiliknya sebelum sapi tersebut beranak dan lain-lain, dalam hal ini siapa yang harus menanggung resiko (akibat hukum).

Hubungan hukum, dalam sistem nggadhuh sapi yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah bentuk kerja sama antara pemilik ternak dan penggadhuh. Bentuknya adalah kerja sama dengan dasar tolong menolong dengan tujuan mencari untung bagi kedua belah pihak.

Obyek hukum, dalam hal ini yang dimaksud sebagai obyek hukum adalah sapi yang dipercayakan oleh pemilik sapi kepada penggadhuh.

#### C. Kepercayaan Dalam Sistem Nggadhuh Sapi

Dalam penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa para pihak yaitu antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi atau penggadhuh sapi dalam melakukan sistem ngadhuh sapi tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada unsur tolong-menolong. Dengan adanya tolong-menolong tersebut, maka dalam sistem ini para pihak juga bersikap saling percaya satu sama lain.

Tabel 5

Melakukan Sistem Nggadhuh Sapi Berdasarkan Kepercayaan

N = 30

| Sistem nggadhuh sapi berdasarkan kepercayaan | Jumlah | %    |
|--|--------|------|
| Ya   | 30     | 100% |
| Tidak  | 0      | 0%   |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei-12 Juni 2002.*

Tabel 5 menunjukkan bahwa para pihak dalam melakukan sistem nggadhuh sapi 100% berdasarkan kepercayaan, yang menjawab tidak 0%.

Memang dapat dipahami bahwa dibuatnya perjanjian secara terang adalah untuk menjaga, jika salah satu pihak wanprestasi, karena bagi pihak lain yang dirugikan akan dapat mengambil tindakan sesuai dengan hak-haknya yang ada dalam perjanjian itu. Dalam sistem nggadhuh sapi yang didasarkan pada sikap saling percaya, maka jika terjadi permasalahan diantara mereka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Tabel 6

## Cara Penyelesaian Bila Terjadi Sengketa

N = 30

| Cara penyelesaian bila terjadi sengketa | Jumlah | %    |
|---|--------|------|
| Musyawaharah                            | 30     | 100% |
| Di tuntutan ke pengadilan               | 0      | 0%   |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.*

Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa cara penyelesaian bila terjadi sengketa adalah 100% melalui cara musyawarah, sedangkan tuntutan ke pengadilan 0%.

Betapa pentingnya aspek kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi yang harus ditanamkan oleh pemilik sapi kepada pemelihara sapi. Pemilik sapi memberi kepercayaan kepada pemelihara sapi dan sebaliknya pemelihara sapi menerima kepercayaan dari pemilik sapi, keduanya harus ada keseimbangan dalam menjaga hubungan baik tersebut.

Pada bagian awal dari tulisan ini telah dijelaskan secara panjang lebar tentang konsep kepercayaan. Secara singkat kepercayaan dalam tulisan ini diartikan sebagai kepercayaan pribadi antara pemilik sapi yang memiliki harapan dan keyakinan untuk menggadhuhkan sapihnya kepada pihak lain yaitu pihak pemelihara sapi sebagai orang yang dipercayai

dengan menyerahkan sesuatu yaitu sapi untuk dipelihara dan pihak pemelihara yang merasa diserahi sapi atau pengadhuh sapi berusaha menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya.

Perlu diketahui bahwa sistem ngadhuh sapi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, tepatnya dalam Pasal 17 yang mengatur mengenai bagi hasil ternak dan persewaan ternak. Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Waktu tertentu yang dimaksud adalah tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakkan atas dasar bagi hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek. Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.

Jelas disini bahwa sebenarnya sistem nggadhuh sapi itu telah diatur dalam undang-undang dengan memakai istilah bagi hasil ternak .

Tabel 7

Pengetahuan Sistem Nggadhuh Sapi Diatur Dalam Pasal 17

UU No 6 Tahun 1967

N = 30

| Pengetahuan sistem<br>nggadhuh sapi diatur<br>dalam Pasal 17 UU No. 6<br>Tahun 1967 | Jumlah | %    |
|---|--------|------|
| Tahu  | 0      | 0%   |
| Tidak Tahu  | 30     | 100% |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 100% responden tidak tahu tentang UU No. 6 Tahun 1967. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai UU tersebut masih sangat kurang.

Kenyataan perjanjian secara terang sebagai hukum yang mestinya diadakan oleh para pihak ternyata ditinggalkan. Pembuatan perjanjian secara terang justru dianggap mengurangi kepercayaan para pihak.

Tabel 8  
Memakai Perjanjian Secara Terang

N = 30

| Memakai perjanjian secara terang | Jumlah | %    |
|----------------------------------|--------|------|
| Ya                               | 0      | 0%   |
| Tidak                            | 30     | 100% |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.*

Melihat tabel 8 ini, responden 100% tidak memakai perjanjian secara terang dalam melakukan sistem nggadhuh sapi. Hal tersebut berkaitan dengan tabel 5 yang menyatakan 100% berdasarkan kepercayaan.

Tabel 9  
Faktor Tidak Memakai Perjanjian Secara Terang

N = 30

| Faktor tidak memakai perjanjian secara terang | Jumlah | %      |
|---|--------|--------|
| Biaya mahal dalam pembuatannya                | 4      | 4%     |
| Prosedur rumit                                | 5      | 16,67% |
| Dibuat perjanjian secara terang menunjukkan   | 20     | 66,67% |

|                                    |   |       |
|------------------------------------|---|-------|
| ketidakpercayaan antara para pihak |   |       |
| Lain-lain                          | 1 | 3,33% |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden*, Boyolali, 2 Mei- 12 Juni 2002.

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak memakai perjanjian secara terang paling banyak adalah dengan dibuat perjanjian secara terang menunjukkan adanya ketidakpercayaan diantara para pihak yaitu 66,67 %, sedangkan yang menyatakan prosedur pembuatan perjanjian rumit sebanyak 16,67%. Hal ini dapat dimaklumi sebab latar belakang pendidikan responden yang terbanyak adalah SMU. Biaya pembuatan perjanjian tertulis mahal 13,33%, lain-lain 3,33%.

#### D. Faktor-Faktor Yang Mendukung Kepercayaan Di Antara Para Pihak.

Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung kepercayaan di antara para pihak ada dua, yaitu faktor secara tidak langsung dan faktor secara langsung.

##### a. Faktor secara tidak langsung :

Peranan etika Jawa dalam menanamkan sikap saling percaya. Peranan etika Jawa perlu dibahas di dalam tulisan ini mengingat seluruh responden adalah orang Jawa. Etika Jawa sangat dipengaruhi oleh hubungannya

dengan agama Islam. Banyak etika Jawa yang dapat diterima oleh ajaran Islam, dan mempengaruhi sikap orang Jawa dalam bertindak dan bertingkah laku.

Diantara sifat-sifat atau karakter orang Jawa yang berkaitan dengan sikap menanamkan kepercayaan kepada orang lain adalah sebagai berikut :

1. Sifat mementingkan unsur jiwa rasa.

Buku "Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin Dalam Falsafah Hidup Orang Jawa" karangan Sutrisno, mengatakan bahwa ada tiga unsur jiwa manusia Jawa yaitu *cipta*, *karso*, *roso*.<sup>41</sup> Ketiganya mempunyai pengaruh penting dalam manusia melakukan perbuatannya. Jika orang barat lebih menitikberatkan pada pikiran atau rasio sebagai ukuran kemajuan peradaban suatu bangsa, maka orang Jawa lebih menitikberatkan pada perasaan. Bagi orang Jawa perasaan itu dapat dilatih, dikembangkan, agar selalu menguasai perbuatannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang dapat menguasai perasaannya, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Ungkapan-ungkapan seperti "wong Jowo nggoné roso, kuwato

---

<sup>41</sup> Soetrisno, *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin Dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*, Pandawa, 1977, h. 4.

nahan howo”, adalah menggambarkan pentingnya peranan perasaan. Dengan menghormati perasaan orang lain, maka orang Jawa juga tidak suka bicara blak-blakan (terbuka) yang dikhawatirkan menyinggung perasaan orang lain, sehingga orang Jawa sulit sekali mengatakan “tidak” karena hal ini dianggap akan melukai perasaan orang lain. Seringkali mereka mengatakan “ya” sekalipun yang mereka maksudkan adalah “tidak”. Jadi untuk mengetahui apa yang dimaksudkan baik “ya” atau “tidak” adalah juga melalui perasaan.

2. Sifat tepo seliro

Tepo seliro merupakan sifat yang erat kaitannya dengan sikap dan perlakuan antara seseorang terhadap orang yang lain. Sifat tepo seliro ini bisa bersifat negatif dan positif.

Yang bersifat negatif berarti bahwa seseorang tidak senang diperlakukan yang tidak semestinya oleh orang lain, maka seharusnya orang tersebut juga tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain.

Yang bersifat positif, tepo seliro berarti bahwa apabila seseorang senang jika seseorang bersikap dan berperilaku yang menyenangkan terhadap dirinya, maka sudah semestinya dia juga bersikap

dan berperilaku yang menyenangkan terhadap orang lain.

3. Sifat senang berlaku rukun

Franz Magnis Suseno dalam bukunya "Etika Jawa" menyatakan bahwa prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. "Rukun" berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu.<sup>42</sup> Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Kata "rukun" juga menunjuk pada cara bertindak dengan menghindari perselisihan. Hildred Geertz menyebut keadaan rukun sebagai "Harmonious Social Appearances".<sup>43</sup> Dengan berlaku rukun ini, maka orang Jawa akan memorduakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Sehingga dalam berbicara orang Jawa sering memulai dengan perkataan "saya rasa" (kulo raos) atau

---

<sup>42</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 39.

<sup>43</sup> *ibid*, h. 40.

“barangkali” (mbok menawi) sebagai bukti sikap hati-hatinya dalam memegang perasaan orang lain demi terciptanya kerukunan. Prinsip kerukunan inilah nantinya yang akan melahirkan asas musyawarah.

#### 4. Sikap menghormati orang lain

Dalam bagian lain dari bukunya Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa selain prinsip kerukunan, maka kaidah lain yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah “Prinsip hormat”. Dalam prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Untuk menanamkan sikap hormat terhadap orang lain, maka seorang anak Jawa secara bertahap diajarkan tentang “wedi” (takut), “isin” (malu) dan “sungkan” (malu dalam arti yang positif). Seorang anak dipuji apabila bersikap “wedi” terhadap orang yang lebih tua atau terhadap orang asing. Belajar untuk merasa malu (ngerti isin) adalah langkah pertama ke arah kepribadian Jawa yang matang. Sedangkan sungkan, merupakan pengekan halus terhadap

kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain.

b. Faktor secara langsung :

1. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama.

Disini para pihak telah mengenal dengan baik pihak satu dengan satunya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing.

2. Sifat jujur

Bagi masyarakat adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadaannya. Demikian pula dengan warga Desa Kragilan yang masih menghargai kejujuran. Sifat jujur diperlukan dalam melakukan sistem nggaduh sapi, sebab dalam hal ini pemilik sapi meyerahkan sapinya untuk dipelihara penggaduh. Terkadang pemilik sapi tidak menengok sapinya untuk jangka waktu yang lama karena telah percaya akan kejujuran penggaduhnya .

3. Tetangga

Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih aman. Demikian pula dalam sistem nggaduh sapi, tetangga dapat dijadikan sebagai pihak penggaduh

oleh pemilik sapi disamping ia dapat melihat sapinya sewaktu-waktu.

4. Hubungan saudara

Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayainya seseorang, disamping karena perasaan ingin membantu, tolong-menolong. Tidak mengherankan apabila ada kata-kata "awak dhewe", maksudnya adalah masih saudara sendiri.

Tabel 10

Faktor Pendukung Kepercayaan

N = 30

| Faktor pendukung kepercayaan  | Jumlah | %      |
|---|--------|--------|
| Saling mengenal dalam waktu lama                                      | 9      | 30%    |
| Sifat jujur   | 8      | 26,67% |
| Tetangga  | 4      | 13,33% |
| Hubungan saudara  | 3      | 10%    |
| Pengaruh etika Jawa (cipta, karso, tepo seliro, rukun, saling hormat) | 6      | 20%    |
| Lain-lain   | 0      | 0%     |

Sumber Data : Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei-12 Juni 2002.

Tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa faktor pendukung kepercayaan dalam sistem nggaduh sapi yang paling banyak adalah antara para pihak telah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, sehingga diantara mereka telah mengetahui sifat dan pribadi masing-masing. Prosentasinya yaitu 30%. Sedangkan sifat jujur menduduki faktor kedua sebanyak 26,67%. Pengaruh etika Jawa seperti cipto, karso, roso, tepo seliro, rukun, saling hormat sebanyak 20%, pengaruh masih tetangga 13,33%, hubungan saudara 10%, lain-lain 0%.

E. Permasalahan dalam sistem nggaduh sapi dan upaya pemecahannya

Permasalahan yang terdapat dalam sistem nggaduh sapi dapat dibagi dua, yaitu permasalahan umum dan permasalahan khusus.

a. Permasalahan umum

Yang dimaksud dengan permasalahan umum disini adalah adanya resiko yang dapat terjadi dalam sistem nggaduh sapi seperti sapi sakit, sapi hilang, sapi mati dan siapa yang akan menanggung resikonya.

Penanggung resiko apabila sapi sakit, hilang, atau mati.

Walaupun pada waktu membeli sapi untuk digaduhkan

oleh pemilik sapi selalu dipilih sapi yang baik, tidak cacat dan keadaan badan yang sehat, tidak sakit, tetapi setelah diserahkan kepada pihak penggadhuh, untuk dipelihara, maka kadang-kadang terjadi peristiwa yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak misalnya sapi tersebut sakit, hilang atau mati.

Biasanya pada waktu diadakan penyerahan sapi, hal-hal tersebut tidak pernah dibicarakan sebelumnya, siapa yang harus menanggung resiko, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Biasanya kalau terjadi peristiwa seperti di atas, penyelesaiannya selalu sengketa demi sengketa. Jadi resiko untuk satu kejadian tidak selalu sama dengan peristiwa yang lain, karena sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut juga tidak sama. Cara penyelesaiannya berdasarkan itikad baik dan musyawarah. Jadi penyelesaian selalu dapat ditempuh dengan cara kekeluargaan saja. Kalau antara kedua belah pihak tidak dapat selesai, karena beratnya resiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak saja, maka mereka mengadukannya kepada kepala desa untuk penyelesaiannya. Biasanya hal ini terjadi kalau sapi tersebut hilang.

Berikut ini akan diuraikan penyelesaian yang biasa berlaku menurut adat atau kebiasaan setempat, yaitu :

1. Mengenai resiko kalau sapi tersebut sakit.

Biasanya tanggung jawab untuk penyembuhan sapi tersebut ada pada pihak pemelihara sapi atau pihak penggaduh. Penggaduh berkewajiban untuk mencari obat-obatan untuk menyembuhkan sapinya. Kalau sudah beberapa kali upaya penyembuhan dilakukan, tetapi sapi beium juga sembuh, maka biasanya pihak pemilik sapi yang pada umumnya dari segi ekonomi lebih kuat dari pada penggaduh, dia memberi bantuan dana atau uang untuk biaya pengobatan tersebut. Disini unsur yang kuat membantu yang lebih lemah berlaku, walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Tindakan tersebut akan mempererat hubungan kekeluargaan antara mereka.

Tabel 11

Resiko Dalam Melakukan Sistem Nggadhuh Sapi

N = 30

| Resiko dalam melakukan sistem nggadhuh sapi | Jumlah | %   |
|---|--------|-----|
| Sapi sakit                                  | 3      | 10% |
| Sapi hilang                                 | 0      | 0%  |

|                  |    |     |
|------------------|----|-----|
| Sapi mati        | 0  | 0%  |
| Tidak ada resiko | 27 | 90% |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei-12 Juni 2002.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 90% sapi tidak mengalami resiko, ini berarti kesehatan sapi secara umum baik. Sedangkan sapi yang mengalami resiko sakit itu sebanyak 10%, sapi hilang 0%, sapi mati 0%. Adanya sapi sakit tersebut diselesaikan dengan etikat baik dan musyawarah sehingga tidak menimbulkan sengketa. Berarti disini aspek kepercayaan antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi atau penggaduh tidak terganggu dan kerja sama sistem nggaduh sapi dapat dilanjutkan kembali. Pemilik sapi tidak menghentikan untuk menggaduhkan sapi kepada pemelihara sapi semula.

## 2. Resiko apabila sapi hilang

Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemelihara sapi atau penggaduh apabila sapi yang dipeliharanya hilang dari kandang, karena dicuri orang atau karena dilepaskan di lapangan untuk merumput (di engon - Bahasa Jawa), yaitu penggaduh biasanya mencari sendiri dengan

bertanya kepada tetangga disekitarnya, barangkali ada yang mengetahui keberadaan sapi tersebut. Kalau sapi tidak berhasil diketemukan dia akan melapor ke pemilik sapi. Pemilik sapi biasanya datang memeriksa ke tempat kejadian hilangnya sapi untuk mendapatkan keyakinan apakah ada kesengajaan hilangnya sapi tersebut atau hilang tanpa direncanakan. Setelah itu kedua belah pihak lapor kepada kepala desa setempat untuk minta bantuan agar sapinya dapat dicari oleh petugas keamanan desa.

Menurut penjelasan dari Slamet Ardjono pencurian sapi sekarang ini sudah tidak pernah terjadi lagi, karena tertib dan adanya kesadaran yang tinggi dari para warga setempat. Andaikan sapi tersebut tidak ketemu, maka biasanya kerugian ada pada pemilik sapi, asalkan hilangnya sapi tersebut di luar kemampuan pengaduh sapi untuk menjaganya. Kecuali apabila hilangnya sapi tersebut karena kesengajaan dari pengaduh, maka terserah sepenuhnya kepada pemilik sapi apakah akan mengajukan pengaduh kepada pengadilan atau tidak.

### 3. Resiko kalau sapi mati.

Apabila sapi yang digaduhkan tersebut mati, maka penyelesaiannya hampir sama dengan penyelesaian apabila sapi hilang tersebut diatas. Biasanya sapi yang mati selalu didahului sakit terlebih dahulu. Adalah kewajiban dari pengaduh untuk mengupayakan kesembuhan, karena tanggung jawab pemeliharaan adanya. Tetapi apabila sudah diupayakan dengan bermacam cara sapi tersebut belum sembuh juga, maka biasanya pemilik terus memberi bantuan uang untuk pengobatan. Tetapi apabila akhirnya sapi tidak tertolong juga, dan akhirnya mati, maka resiko ada pada pemilik sapi sendiri. Berdasarkan tabel diatas sapi yang mati ternyata 0%. Sebab biasanya sapi yang sakit parah kemudian dijual meskipun harga penjualannya rendah, ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

#### b. Permasalahan khusus

Yang dimaksud dengan permasalahan khusus ini adalah permasalahan yang timbul dalam sistem nggadhuh sapi yang menyebabkan sengketa dan berakibat antara pihak pemilik sapi dengan pihak pemelihara sapi atau pengaduh kehilangan atau berkurang kepercayaannya

dan kerja sama sistem nggadhuh sapi itu menjadi berakhir.

Tabel 12

## Sistem Nggadhuh Sapi Mengalami Sengketa

N = 30

| Sistem nggadhuh sapi mengalami sengketa | Jumlah | %      |
|---|--------|--------|
| Pernah                                  | 2      | 6,67 % |
| Tidak Pernah                            | 28     | 93,33% |

Sumber Data : *Wawancara dengan responden*, Boyolali, 2 Mei-12 Juni 2002.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang pernah mengalami sengketa hanya 6,67%, sedangkan yang tidak pernah mengalami sengketa 93,33%. Ini menunjukkan bahwa aspek kepercayaan dalam sistem nggadhuh sapi masih kuat keberadaannya dalam masyarakat Desa Kragilan.

Berdasarkan wawancara dengan responden yang mengalami sengketa, diketahui bahwa permasalahannya adalah :

1. Pemelihara sapi tidak serius memelihara sapi gadhuhannya. Sapi yang digadhuhkan itu semula dalam kondisi baik, sehat. Tetapi beberapa waktu setelah sapi dipelihara pihak penggadhuh, sapi

menjadi tidak sehat, kurus, ciri-ciri sapi berbeda dengan sapi yang semula diberikan oleh pemilik sapi. Ada indikasi sapi diganti oleh pihak pemelihara sapi atau pengaduh. Pemilik sapi tidak dapat melihat sapinya sewaktu-waktu karena kesibukannya dan jarak rumah pemilik sapi dengan pemelihara sapi yang cukup berjauhan.

Menghadapi permasalahan seperti itu akhirnya sapi dijual oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi hanya mendapatkan kotoran sapinya untuk pupuk kandang. Permasalahan tidak dituntut ke pengadilan, dan pemilik sapi tidak menggaduhkan sapinya kepada pemelihara sapi itu lagi.

2. Pemelihara sapi mendesak untuk menjual sapi yang ia pelihara, sebab ia butuh uang untuk mengobati anaknya yang sakit, sedangkan pemilik sapi sebenarnya belum berniat untuk menjualnya. Akhirnya sapi tersebut dianggap telah dijual dan keuntungan telah diberikan kepada pemelihara sesuai bagiannya. Tetapi selang beberapa waktu kemudian pemelihara mendesak kembali untuk menjual sapi tersebut kembali. Menghadapi permasalahan tersebut akhirnya sapi benar-benar dijual oleh pemilik sapi dan pemilik sapi karena

perasaan kasihan masih memberi keuntungan kepada pemelihara sapi sebab pemelihara sapi mendesak terus untuk mendapatkan bagiannya yang sebenarnya telah diterima dulu. Karena ada permasalahan demikian pemilik sapi tidak melanjutkan untuk menggaduhkannya kepada pemelihara sapi itu karena rasa percayanya telah berkurang. Permasalahan tidak dituntut ke pengadilan.

Tabel 13

## Faktor Sengketa Tidak Di tuntut Ke Pengadilan

N = 30

| Faktor sengketa tidak dituntut ke pengadilan                | Jumlah | %      |
|---|--------|--------|
| Rasa kasihan  | 9      | 30%    |
| Hukum karma (Tuhan akan membalas perbuatan yang tidak baik) | 10     | 33,33% |
| Ada hubungan saudara  | 6      | 20%    |
| Masih tetangga  | 5      | 16,67% |
| Lain-lain   | 0      | 0%     |

Sumber Data : Wawancara dengan responden, Boyolali, 2 Mei-12 Juni 2002.

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih dipercayainya hukum karma (Tuhan yang akan membalas perbuatan yang tidak baik) sebagai faktor terbanyak untuk tidak menuntut ke pengadilan, yaitu sebanyak 33,33%. Hal ini menunjukkan berperannya agama, bahwa manusia hidup tidak dapat lepas dari Tuhan. Sedangkan rasa kasihan merupakan faktor kedua sebanyak 30%, hubungan saudara 20%, tetangga 16,67%, lain-lain 0%.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang dikemukakan di dalam Bab Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem nggadhuh sapi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terdapat 3 (tiga) jenis.

Adapun tiga jenis sistem nggadhuh sapi tersebut adalah :

- a. Sistem maro anak. Dalam sistem ini pemilik sapi menyerahkan sapihnya kepada orang kepercayaan dengan maksud sapi tersebut dapat berkembangbiak, sebagai imbalannya penggadhuh mendapatkan setengah dari anak-anak sapi. Hak pemilik sapi adalah induk dan setengah dari nilai anak-anak sapi yang digadhuhkan, kewajibannya adalah menyediakan sapi sebagai induk. Sedangkan hak penggadhuh adalah berhak atas tenaga kerja sapi, berhak atas kotoran sapi yang kemudian diolah menjadi pupuk kandang, berhak atas setengah dari jumlah sapi yang digadhuhkan.

Kewajiban pengaduh adalah memelihara sapi dengan baik.

- b. Sistem maro bathi, yaitu pemilik sapi menyerahkan sapi yang masih dalam keadaan kurus kepada pengaduh untuk dipelihara agar menjadi besar, gemuk. Setelah sapi besar, gemuk kemudian dijual, keuntungan dibagi dua untuk pemilik sapi dan pengaduh. Hak pemilik sapi adalah harga pokok sapi dan setengah dari keuntungan apabila sapi dijual. Kewajibannya adalah menyediakan sapi. Hak pengaduh adalah pupuk kandang, setengah dari keuntungan sapi apabila dijual, kewajibannya memelihara sapi agar gemuk dan tidak boleh mempergunakan sapi untuk membajak sawah.
- c. Sistem maro pro sepuluh dan maro. Sapi digemukkan, dibesarkan, dan dikembangbiakkan. Hak pemilik sapi adalah sisa dari sepersepuluh dari harga jual sapi induk, setengah harga jual dari anak-anak sapi. Kewajibannya adalah menyediakan sapi induk. Hak pengaduh adalah sepersepuluh dari harga jual sapi induk dan setengah harga jual anak-anak sapi. Kewajibannya memelihara sapi dengan baik.

2. Para pihak dalam sistem nggadhuh sapi yaitu pihak pemilik sapi dan pihak pemelihara sapi atau penggadhuh tidak mempergunakan perjanjian secara terang, mereka cenderung membuat perjanjian atas dasar kepercayaan. Perjanjian secara terang tidak dibuat karena dengan dibuatnya perjanjian secara terang menunjukkan adanya ketidakpercayaan di antara mereka. Penyebab lainnya adalah prosedur pembuatan perjanjian secara terang dianggap rumit dan memerlukan biaya yang mahal. Sedangkan UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dalam Pasal 17 mengatur tentang bagi hasil ternak, atau dalam hukum adat disebut sistem nggadhuh ternak, dalam hal ini ternak sapi ternyata sosialisasinya dalam masyarakat masih kurang sebab banyak yang tidak tahu mengenai keberadaan Undang-undang tersebut.
3. Faktor-faktor yang mendukung tumbuhnya kepercayaan di antara para pihak dibagi dua yaitu faktor secara langsung meliputi, mereka telah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, adanya sifat jujur, masih tetangga, adanya hubungan saudara. Faktor tidak langsung yaitu pengaruh etika Jawa seperti cipto, karso, roso, tepo seliro, rukun, saling menghormati,

4. Permasalahan yang timbul dalam sistem nggaduh sapi :

a. Permasalahan umum

Yaitu adanya resiko sapi sakit, hilang, mati, dan siapa yang menanggung resiko tersebut. Dalam permasalahan ini tidak menimbulkan sengketa dan kerja sama sistem nggaduh sapi tidak berakhir, artinya kepercayaan tidak berkurang dengan adanya resiko tersebut.

b. Permasalahan khusus

Yaitu adanya masalah yang menimbulkan sengketa dan menyebabkan kepercayaan menjadi berkurang. Ini mengakibatkan kerja sama sistem nggaduh sapi menjadi berakhir.

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan itu melalui itikad baik dan musyawarah. Apabila ada sengketa tidak dituntut ke pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tidak dituntut ke pengadilan adalah :

- a. Pengakuan akan keberadaan hukum karma yaitu Tuhan yang akan membalas perbuatan yang tidak baik.
- b. Perasaan kasihan
- c. Ada hubungan saudara
- d. Masih tetangga

Dari data kuantitatif dalam tabel 11 dapat diketahui bahwa responden yang pernah mengalami sengketa hanya 6,67%. Ini berarti 93,33% tidak bersengketa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kerja sama sistem nggadhuh sapi meskipun tidak dibuat secara terang, hanya berdasarkan kepercayaan secara generalisasi tidak menimbulkan sengketa. Meskipun perjanjian secara tidak terang tidak mendapatkan pengakuan menurut hukum adat karena tidak dibuat dihadapan kepala desa dan dihadiri oleh saksi-saksi.

#### B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi mengenai UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Perlu adanya penyuluhan dari Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali mengenai cara-cara meningkatkan nilai tambah bagi petani, yang diantaranya menguraikan cara memelihara sapi kereman, dan cara penanaman rumput.
3. Pemeriksaan kesehatan sapi perlu ditingkatkan mengingat bahaya penyakit anthrax dan penyakit lainnya.

4. Perlu dilakukan penghijauan di daerah Kabupaten Boyolali pada umumnya dan di Desa Kragilan pada khususnya sehingga lahan-lahan kering yang masih ada dapat dimanfaatkan untuk penanaman rumput sebagai makanan ternak.
5. Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik sapi maupun pemelihara sapi atau pengaduh, sebaiknya kerjasama nggadhuh sapi dibuat secara terang.

## RINGKASAN

Latar belakang dibuatnya tesis dengan judul "Aspek Kepercayaan Dalam Sistem Nggadhuh Sapi Di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali" ini adalah dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan daging sapi dan susu sapi. Ternak sapi banyak dijumpai di Kabupaten Boyolali. Dalam melakukan pemeliharaan sapi ternyata pemilik sapi menyerahkan sapi kepada orang lain untuk dipelihara. Hal ini disebabkan karena kesibukan pemilik sapi sehingga tidak punya waktu untuk memeliharanya, ketidakmampuan pemilik sapi untuk memelihara, adanya unsur tolong-menolong (membantu memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain). Perbuatan menyerahkan sapi kepada orang lain untuk dipelihara, disebut dengan sistem nggadhuh sapi. Antara pihak pemilik sapi dengan pihak pemelihara sapi dalam melakukan kerjasama sistem nggadhuh sapi berdasarkan kepercayaan, tidak membuat perjanjian secara terang. Dibuatnya perjanjian secara terang dianggap mengurangi kepercayaan di antara para pihak. Seharusnya justru memberikan perlindungan hukum bagi mereka dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah : metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, populasi meliputi pemilik sapi

dan pemelihara sapi yang sedang atau pernah melakukan nggadhuh sapi, teknik samplingnya non random purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan data primer dan sekunder, metode analisa data secara interpretatif, yaitu data yang telah dikumpulkan dideskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif, teknik penyajian data melalui data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat tiga jenis sistem nggadhuh sapi yang dilakukan berdasarkan kepercayaan serta faktor-faktor pendukungnya, permasalahan dibagi dua, yaitu masalah umum dan khusus.

Saran yang dapat diberikan adalah dalam melakukan kerja sama sistem nggadhuh sapi sebaiknya memakai perjanjian secara terang guna mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dan dapat sebagai alat bukti.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bzn, Ter Haar, 1999, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*.  
Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta : Pradnya  
Paramita.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djojodigoeno, MM, Tanpa Tahun, *Menyandra Hukum Adat*.  
Yogyakarta : Borobudur.
- Hadi, Sutrisno, 1980, *Metodologi Reseach II*. Yogyakarta : F.  
Psikologi UGM.
- Hadikusumo, Hilman, 1978, *Hukum Adat dan Pembangunan*.  
Lampung : Percetakan Grafika Karya.
- Hadikusuma, Hilman, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*.  
Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung :  
Alumni.
- Kartono, Kartini, 1980, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*.  
Bandung : Alumni.
- M, A. Qhom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian  
Beserta Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.

- Magnis Suseno, Franz, 1993, *Etika Jawa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980, *Hukum Perutangan*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mukti Kridalaksana, Hari, 1975, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*. Jakarta : Nusa Indah.
- Mulder, Niels, 1994, *Individual and Society in Java, A Cultural Analysys*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mulder, Niels, 1996, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju.
- Patrik, Purwahid, 1986, *Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1976, *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung : Sumur.
- Prodjodikoro, Wirjono, tanpa tahun, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale.

- Satrio, J, 1989, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata Indonesia*, Purwokerto: Hensa.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soeryono, 2001, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepomo, 1970, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soetrisno, PH, 1997, *falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin Dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta : Pandawa.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Azas-Azas Hukum Adat*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudjarwo, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Mandar Maju.
- Sunaryo, 1988, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Adat II*. Solo : UNS Press.
- Suria Sumantri, Jujun, 1993, *Ilmu Dalam Perspektif*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Malaysia.

Wignyodipuro R, Soerojo, 1979, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung : Penerbit Alumni.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan*.

Republik Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan..*

....., Data Monografi Desa Kragilan, Juli -- Desember 2001.

....., 2001, *Pedoman Penulisan Tesis*, Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

....., 1972, *Laporan Hasil Research Tentang Hukum Perdata Adat*, Pengadilan Negeri Salatiga.